

PERATURAN ARBITRASE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE

PERATURAN SIAC (EDISI KE-6, 1 AGUSTUS 2016)

1. Ruang Lingkup Aplikasi dan Interpretasi

1.1 Ketika para pihak telah sepakat untuk membawa sengketa-sengketa mereka ke SIAC untuk arbitrase atau ke arbitrase sesuai dengan Peraturan SIAC, para pihak harus dianggap telah menyetujui bahwa arbitrase wajib dilakukan dan diatur berdasarkan Peraturan ini.

1.2 Peraturan ini berlaku sejak 1 Agustus 2016 dan, kecuali para pihak menyetujui secara berbeda, wajib berlaku untuk setiap arbitrase yang dimulai pada atau setelah tanggal tersebut.

1.3 Pada Peraturan ini:

“Putusan” termasuk putusan sebagian, interim atau putusan akhir dan suatu putusan dari Arbiter Darurat;

“Komite Pengadilan” berarti suatu komite yang terdiri tidak kurang dari dua anggota Pengadilan yang ditunjuk oleh Presiden (yang dapat mencakup Presiden);

“Pengadilan” berarti Pengadilan Arbitrase SIAC dan termasuk Komite Pengadilan;

“Arbiter Darurat” berarti seorang arbiter yang ditunjuk sesuai dengan ayat 3 dari Lampiran1;

“Catatan Praktek” berarti pedoman yang diterbitkan oleh Panitia dari waktu ke waktu untuk melengkapi, mengatur dan menerapkan Peraturan ini;

“Presiden” berarti Presiden Pengadilan dan termasuk seorang Wakil Presiden dan Panitia manapun;

“Panitera” berarti Panitia Pengadilan dan termasuk setiap Wakil Panitia;

“Peraturan” berarti Peraturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre (Edisi ke-6, 1 Agustus 2016);

“SIAC” berarti the Singapore International Arbitration Centre (Pusat Arbitrase Internasional Singapura); dan

“Majelis” termasuk arbiter tunggal atau semua arbiter jika lebih dari satu arbiter yang ditunjuk.

Setiap kata ganti dalam Peraturan ini wajib dipahami sebagai bebas bias jenis kelamin. Setiap kata benda tunggal harus dipahami merujuk pada bentuk jamak dalam keadaan yang tepat.

2. Pemberitahuan dan Perhitungan Jangka Waktu

- 2.1 Untuk keperluan dari Peraturan ini, setiap pemberitahuan, komunikasi atau proposal, wajib disampaikan secara tertulis. Setiap pemberitahuan, komunikasi atau proposal tersebut dapat disampaikan melalui secara langsung, pos terdaftar atau layanan pengiriman kurir atau ditransmisikan oleh setiap bentuk komunikasi elektronik (termasuk surat elektronik dan faksimili) atau disampaikan dengan cara lain yang patut yang menyediakan bukti atas pengiriman tersebut. Setiap pemberitahuan, komunikasi atau proposal harus dianggap telah diterima apabila dikirimkan (i) kepada si penerima secara pribadi atau kepada perwakilannya yang berwenang, (ii) ke tempat kediaman penerima yang biasa, tempat usaha atau alamat yang ditunjuk, (iii) ke alamat manapun yang disepakati oleh para pihak, (iv) sesuai dengan praktek dari para pihak dalam transaksi-transaksi sebelumnya, atau (v) jika, setelah upaya yang beralasan, tidak ada dari hal tersebut yang dapat ditemukan setelah melakukan pencarian keterangan yang wajar, maka dikirimkan ke tempat tinggal atau tempat usaha si penerima yang terakhir diketahui.
- 2.2 Setiap pemberitahuan, komunikasi, atau proposal harus dianggap telah diterima pada hari pengiriman sesuai dengan Pasal 2.1.
- 2.3 Untuk keperluan perhitungan jangka waktu menurut Peraturan ini, jangka waktu tersebut dianggap mulai berjalan pada hari berikutnya setelah pemberitahuan, komunikasi atau proposal dianggap telah diterima. Kecuali Panitia atau Majelis menentukan sebaliknya, setiap periode waktu di bawah Peraturan ini harus dihitung sesuai dengan Waktu Standar Singapura (GMT+8).
- 2.4 Setiap bukan hari kerja di tempat penerimaan harus dimasukkan dalam perhitungan setiap periode waktu di bawah Peraturan ini. Jika hari terakhir setiap periode waktu di bawah Peraturan ini bukan pada hari kerja di tempat penerimaan sesuai dengan Pasal 2.1, periode diperpanjang sampai hari kerja pertama berikutnya.

- 2.5 Para pihak harus mengajukan kepada Panitia salinan pemberitahuan, komunikasi atau proposal mengenai proses arbitrase.
- 2.6 Kecuali sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, Panitia dapat setiap saat memperpanjang atau menyingkat setiap batas waktu yang ditentukan di bawah Peraturan ini.

3. Pemberitahuan Arbitrase

- 3.1 Pihak yang ingin memulai arbitrase dibawah Peraturan ini (“Pemohon”) wajib mengajukan kepada Panitia suatu Pemberitahuan Arbitrase yang meliputi:
 - a. permintaan bahwa sengketa diajukan ke arbitrase;
 - b. nama-nama, alamat(-alamat), nomor(-nomor) telepon, nomor(-nomor) faksimili dan alamat(-alamat) surat elektronik, jika diketahui, dari pihak-pihak dalam arbitrase dan perwakilanperwakilan mereka, jika ada;
 - c. referensi terhadap perjanjian arbitrase yang dimintakan dan salinan dari perjanjian arbitrase;
 - d. referensi terhadap perjanjian (atau instrumen lainnya [misalnya, perjanjian investasi]) dari atau yang terkait dengan sengketa yang timbul dan jika memungkinkan, salinannya atau instrumen lainnya;
 - e. pernyataan singkat yang menggambarkan sifat dan keadaan sengketa, menyebutkan petitum yang dimohonkan dan, jika memungkinkan, kuantifikasi awal dari jumlah tuntutan;
 - f. pernyataan atas hal-hal apapun yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak mengenai penyelenggaraan arbitrase atau sehubungan dengan apa yang Pemohon kehendaki untuk membuat proposal;
 - g. usulan atas jumlah arbiter (-arbiter) jika hal ini tidak ditentukan dalam perjanjian arbitrase;
 - h. kecuali para pihak telah menyepakati secara berbeda, pencalonan arbiter jika perjanjian arbitrase menetapkan tiga arbiter, atau usulan untuk arbiter tunggal jika perjanjian arbitrase menetapkan arbiter tunggal;

- i. tanggapan apapun mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku;
 - j. tanggapan apapun mengenai bahasa arbitrase; dan
 - k. pembayaran biaya pengajuan yang diperlukan berdasarkan Peraturan ini.
- 3.2 Pemberitahuan Arbitrase juga dapat menyertakan Pernyataan Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2.
- 3.3 Tanggal diterimanya Pemberitahuan Arbitrase yang lengkap oleh Panitia harus dianggap sebagai tanggal dimulainya arbitrase. Untuk menghindari keraguan, Pemberitahuan Arbitrase dianggap lengkap ketika seluruh persyaratan pada Pasal 3.1 dan Pasal 6.1(b) (jika dapat diberlakukan) terpenuhi atau ketika Panitia menentukan bahwa telah ada pemenuhan substansial terhadap persyaratan-persyaratan tersebut. SIAC akan memberitahukan para pihak mengenai mulainya arbitrase.
- 3.4 Pemohon wajib, pada saat yang sama sebagaimana ia mengirimkan Pemberitahuan Arbitrase kepada Panitia, dan dia wajib memberitahukan kepada Panitia bahwa hal tersebut telah dilakukan, memerinci modus layanan yang digunakan dan tanggal layanan.

4. Tanggapan terhadap Pemberitahuan Arbitrase

- 4.1 Termohon wajib mengirimkan suatu Tanggapan kepada Panitia dalam waktu 14 hari sejak penerimaan Pemberitahuan Arbitrase. Tanggapan tersebut harus memuat:
- a. konfirmasi atau penolakan dari seluruh atau sebagian tuntutan, termasuk, bilamana mungkin, permohonan bahwa Majelis tidak memiliki yurisdiksi;
 - b. pernyataan singkat yang menggambarkan sifat dan keadaan dari setiap tuntutan balik, menyebutkan petitum yang dimohonkan dan, jika memungkinkan, kuantifikasi awal dari jumlah yang diminta dalam tuntutan balik;
 - c. komentar apapun dalam jawaban dari pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Pemberitahuan Arbitrase berdasarkan Pasal 3.1 atau tanggapan apapun sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam peraturan-peraturan tersebut; dan

- d. kecuali para pihak telah menyepakati secara berbeda, pencalonan arbiter jika perjanjian arbitrase menetapkan tiga arbiter atau, jika perjanjian arbitrase menetapkan arbiter tunggal, komentar terhadap usulan Pemohon untuk arbiter tunggal atau mengusulkan kandidat yang lain; dan
 - e. pembayaran biaya pengajuan yang dipersyaratkan di bawah Peraturan ini untuk tuntutan balik apapun.
- 4.2 Tanggapan juga dapat mengikutsertakan Pernyataan Pembelaan dan Pernyataan Tuntutan Balik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.3 dan Pasal 20.4.
- 4.3 Termohon wajib, pada saat yang sama sebagaimana ia mengirimkan Tanggapan kepada Panitera, mengirimkan sebuah salinan Tanggapan kepada Pemohon, dan wajib memberitahukan Panitera bahwa ia telah melakukan hal tersebut, dengan secara spesifik menjelaskan cara pengiriman yang digunakan dan tanggal pengiriman.

5. Acara Cepat

- 5.1 Sebelum pembentukan Majelis, suatu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Panitera agar proses arbitrase dilakukan sesuai dengan Acara Cepat berdasarkan Peraturan ini, jika salah satu kriteria berikut ini dipenuhi:
- a. jumlah yang dipersengketakan tidak melebihi jumlah yang setara dengan S\$6,000,000, yang mewakili agregat tuntutan, tuntutan balik dan pembelaan perjumpaan utang;
 - b. atas kesepakatan para pihak; atau
 - c. dalam hal-hal urgensi yang luar biasa.

Pihak yang mengajukan proses arbitrase untuk dilakukan sesuai dengan Acara Cepat di bawah Pasal 5.1 ini harus, pada saat yang sama sebagaimana ia mengirimkan permohonan kepada Panitera untuk proses yang akan dilakukan sesuai dengan Acara cepat, mengirimkan sebuah salinan permohonan kepada pihak lain dan harus memberitahukan Panitera bahwa ia telah melakukannya, dengan secara spesifik menjelaskan cara pengiriman yang digunakan dan tanggal pengiriman.

- 5.2 Ketika suatu pihak telah mengajukan suatu permohonan kepada Panitera sesuai Pasal 5.1, dan ketika Presiden menentukan, setelah mempertimbangkan

pandangan-pandangan para pihak, dan setelah memperhatikan keadaan dari kasus, bahwa proses arbitrase harus dilaksanakan dengan Acara Cepat, prosedur berikut ini harus berlaku:

- a. Panitia dapat mempersingkat batas waktu apapun dalam Peraturan ini;
 - b. Kasus akan dirujuk kepada arbiter tunggal, kecuali jika Presiden menentukan sebaliknya;
 - c. Majelis dapat, berdasarkan konsultasi dengan para pihak, memutuskan bilamana sengketa diputuskan berdasarkan pembuktian dokumen saja, atau bilamana suatu pemeriksaan dibutuhkan untuk pemeriksaan saksi atau saksi ahli sebagaimana juga untuk argumen lisan;
 - d. Putusan akhir harus dibuat dalam waktu enam bulan sejak tanggal Majelis dibentuk kecuali, dalam kondisi-kondisi pengecualian, Panitia memperpanjang waktu untuk membuat Putusan akhir tersebut; dan
 - e. Majelis dapat menyatakan alasan-alasan yang menjadi dasar Putusan Akhir tersebut dalam bentuk ringkasan, kecuali para pihak telah sepakat bahwa tidak ada alasan yang akan diberikan.
- 5.3 Dengan menyetujui arbitrase di bawah Peraturan ini, para pihak setuju bahwa, di mana proses arbitrase dilakukan sesuai dengan Acara Cepat di bawah Peraturan 5 ini, peraturan dan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 5.2 harus berlaku bahkan dalam kasus di mana perjanjian arbitrase mengandung hal yang bertentangan.
- 5.4 Atas permohonan oleh suatu pihak, dan setelah memberikan kesempatan bagi para pihak untuk didengar, Majelis dapat, dengan memperhatikan informasi lebih lanjut yang mungkin kemudian menjadi tersedia, dan dengan berkonsultasi dengan Panitia, memerintahkan agar proses arbitrase tidak lagi dilakukan sesuai dengan Acara Cepat. Bilamana Majelis memutuskan untuk mengabulkan permohonan di bawah Pasal 5.4 ini, arbitrase harus dilanjutkan untuk terus dilakukan oleh Majelis yang sama yang dibentuk untuk melakukan arbitrase sesuai dengan Acara Cepat.

6. Multi Kontrak

- 6.1 Di mana ada perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan lebih dari satu kontrak, Pemohon dapat:

- a. mengajukan Pemberitahuan Arbitrase atas setiap perjanjian arbitrase yang dimohonkan dan secara bersamaan mengajukan permohonan untuk mengkonsolidasikan arbitrase sesuai dengan Pasal 8.1; atau
 - b. mengajukan Pemberitahuan Arbitrase tunggal sehubungan semua perjanjian arbitrase yang dimohonkan yang harus mencakup suatu pernyataan yang mengidentifikasi setiap kontrak dan perjanjian arbitrase yang dimohonkan dan suatu deskripsi tentang bagaimana kriteria yang berlaku di bawah Pasal 8.1 terpenuhi. Pemohon dianggap telah memulai beberapa arbitrase, berkenaan dengan setiap perjanjian arbitrase yang dimohonkan, dan Pemberitahuan Arbitrase di bawah pasal 6.1(b) ini harus dianggap menjadi suatu permohonan untuk mengkonsolidasikan semua arbitrase tersebut sesuai dengan Pasal 8.1.
- 6.2 Bilamana Pemohon telah mengajukan dua atau lebih Pemberitahuan Arbitrase berdasarkan Pasal 6.1(a), Panitia akan menerima pembayaran dari biaya pengajuan tunggal di bawah Peraturan ini untuk semua arbitrase yang dimintakan untuk dikonsolidasi. Bilamana Pengadilan menolak permohonan konsolidasi, secara keseluruhan atau sebagian, Pemohon wajib melakukan pembayaran biaya yang dipersyaratkan di bawah Peraturan ini atas setiap arbitrase yang belum dikonsolidasikan.
- 6.3 Bilamana Pemohon telah mengajukan Pemberitahuan Arbitrase tunggal berdasarkan Pasal 6.1(b) dan Pengadilan menolak permohonan konsolidasi, secara keseluruhan atau sebagian, Pemohon harus mengajukan sebuah Pemberitahuan Arbitrase atas setiap arbitrase yang belum dikonsolidasikan, dan Pemohon wajib melakukan pembayaran biaya yang dipersyaratkan di bawah Peraturan ini atas setiap arbitrase yang belum dikonsolidasikan.

7. Bergabungnya Pihak Tambahan

- 7.1 Sebelum pembentukan Majelis, pihak atau non-pihak arbitrase dapat mengajukan permohonan kepada Panitia untuk satu atau lebih pihak tambahan yang akan bergabung dalam arbitrase tertunda di bawah Peraturan ini sebagai Pemohon atau Termohon, asalkan setiap kriteria berikut ini terpenuhi:
- a. pihak tambahan yang akan bergabung adalah *prima facie* terikat oleh perjanjian arbitrase; atau
 - b. semua pihak, termasuk pihak tambahan yang akan bergabung, telah menyetujui bergabungnya pihak tambahan.

7.2 Permohonan untuk bergabung di bawah Pasal 7.1 harus meliputi:

- a. nomor referensi kasus arbitrase tertunda;
- b. nama(-nama), alamat(-alamat), nomor(-nomor) telepon, nomor(-nomor) faksimili dan alamat(-alamat) surat elektronik, jika diketahui, dari semua pihak, termasuk pihak tambahan yang akan bergabung, dan perwakilan-perwakilan mereka, jika ada, dan setiap arbiter yang telah dinominasikan atau ditunjuk dalam arbitrase tertunda;
- c. apakah pihak tambahan yang akan bergabung sebagai Pemohon atau Termohon;
- d. informasi yang ditentukan dalam Pasal 3.1(c) dan Pasal 3.1(d);
- e. jika permohonan dibuat berdasarkan Pasal 7.1(b), identifikasi perjanjian yang relevan dan, jika mungkin, salinan perjanjian tersebut; dan
- f. pernyataan singkat tentang fakta dan dasar hukum yang mendukung permohonan.

Permohonan untuk bergabung dianggap lengkap bila semua persyaratan Pasal 7.2 ini terpenuhi atau ketika Panitia menentukan bahwa telah memenuhi pemenuhan substansial dari persyaratan tersebut. SIAC akan memberitahukan kepada semua pihak, termasuk pihak tambahan yang akan bergabung, ketika permohonan untuk bergabung selesai.

7.3 Pihak atau non-pihak yang mengajukan penggabungan di bawah Pasal 7.1 harus, pada saat yang sama ia mengajukan permohonan untuk bergabung kepada Panitia, mengirimkan salinan permohonan kepada semua pihak, termasuk pihak tambahan yang akan bergabung, dan harus memberitahu Panitia bahwa ia telah melakukannya, dengan secara spesifik menjelaskan cara pengiriman yang digunakan dan tanggal pengiriman.

7.4 Pengadilan akan, setelah mempertimbangkan pandangan dari semua pihak, termasuk pihak tambahan yang akan bergabung, dan dengan memperhatikan keadaan kasus, memutuskan apakah akan mengabulkan, secara keseluruhan atau sebagian, segala permohonan untuk bergabung di bawah Pasal 7.1. Keputusan Pengadilan untuk memberikan permohonan bergabung di bawah Pasal 7.4 ini tanpa merugikan kekuasaan Pengadilan untuk selanjutnya memutuskan setiap pertanyaan atas yurisdiksi yang timbul dari keputusan tersebut. Keputusan Pengadilan menolak permohonan bergabung di bawah Pasal 7.4 ini, secara

keseluruhan atau sebagian, tanpa merugikan hak dari pihak atau non-pihak untuk mengajukan permohonan kepada Majelis untuk bergabung sesuai dengan Pasal 7.8.

- 7.5 Bilamana suatu permohonan untuk bergabung dikabulkan di bawah Pasal 7.4, tanggal diterimanya permohonan yang lengkap untuk bergabung dianggap sebagai tanggal dimulainya arbitrase sehubungan dengan pihak tambahan.
- 7.6 Bilamana suatu permohonan untuk bergabung diberikan di bawah Pasal 7.4, Pengadilan dapat mencabut penunjukan setiap arbiter yang ditunjuk sebelum keputusan mengenai penggabungan. Kecuali jika disetujui sebaliknya oleh semua pihak, termasuk pihak tambahan yang bergabung, Pasal 9 sampai Pasal 12 akan berlaku sebagaimana mestinya, dan masing-masing jadwal padanya akan dijalankan sejak tanggal diterimanya keputusan Pengadilan di bawah Pasal 7.4.
- 7.7 Keputusan Pengadilan untuk mencabut penunjukan setiap arbiter di bawah Pasal 7.6 adalah tanpa merugikan validitas dari setiap tindakan yang dilakukan atau perintah atau Putusan yang dibuat oleh arbiter sebelum pengangkatannya dicabut.
- 7.8 Setelah pembentukan Majelis, suatu pihak atau non-pihak pada arbitrase dapat mengajukan permohonan kepada Majelis untuk satu atau lebih pihak tambahan yang akan bergabung dalam arbitrase tertunda di bawah Peraturan ini sebagai Pemohon atau Termohon, asalkan salah satu dari kriteria berikut terpenuhi:
 - a. pihak tambahan yang akan bergabung adalah *prima facie* terikat oleh perjanjian arbitrase; atau
 - b. semua pihak, termasuk pihak tambahan yang akan bergabung, telah menyetujui bergabungnya pihak tambahan.

Apabila diperlukan, permohonan kepada Majelis di bawah Pasal 7.8 ini dapat diajukan kepada Panitera.

- 7.9 Tunduk pada arahan spesifik dari Majelis, ketentuan Pasal 7.2 berlaku, *mutatis mutandis*, untuk permohonan bergabung di bawah Pasal 7.8.
- 7.10 Majelis harus, setelah memberikan kepada semua pihak, termasuk pihak tambahan yang akan bergabung, kesempatan untuk didengar, dan dengan memperhatikan keadaan kasus, memutuskan apakah akan mengabulkan, secara keseluruhan atau sebagian, setiap permohonan bergabung di bawah Pasal 7.8. Keputusan Majelis untuk mengabulkan permohonan bergabung di bawah Pasal

7.10 ini tanpa merugikan kekuasaannya untuk kemudian memutuskan setiap pertanyaan atas yurisdiksi yang timbul dari keputusan tersebut.

7.11 Bilamana suatu permohonan untuk bergabung dikabulkan di bawah Pasal 7.10, tanggal penerimaan oleh Majelis atau Panitia, sebagaimana mungkin terjadi, atas permohonan bergabung yang lengkap dianggap sebagai tanggal dimulainya arbitrase sehubungan dengan pihak tambahan.

7.12 Bilamana suatu permohonan untuk bergabung dikabulkan di bawah Pasal 7.4 atau Pasal 7.10, setiap pihak yang belum mencalonkan seorang arbiter atau berpartisipasi dalam pembentukan Majelis harus dianggap telah melepaskan hak untuk mencalonkan seorang arbiter atau berpartisipasi dalam pembentukan Majelis, tanpa merugikan hak dari pihak tersebut untuk mengajukan keberatan atas seorang arbiter sesuai dengan Pasal 14.

7.13 Bilamana suatu permohonan untuk bergabung dikabulkan di bawah Pasal 7.4 atau Pasal 7.10, biaya pengajuan yang dipersyaratkan di bawah Peraturan ini harus dibayarkan untuk setiap tambahan tuntutan atau tuntutan balik.

8. Konsolidasi

8.1 Sebelum pembentukan setiap Majelis di arbitrase yang berusaha untuk dikonsolidasikan, suatu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Panitia untuk mengkonsolidasikan dua atau lebih arbitrase tertunda di bawah Peraturan ini menjadi arbitrase tunggal, asalkan salah satu kriteria berikut terpenuhi dalam hal dari arbitrase untuk dikonsolidasikan:

- a. semua pihak telah sepakat untuk konsolidasi;
- b. semua tuntutan dalam arbitrase dibuat di bawah perjanjian arbitrase yang sama; atau
- c. perjanjian arbitrase kompatibel, dan: (i) sengketa timbul dari hubungan hukum yang sama; (ii) sengketa timbul dari kontrak yang terdiri dari kontrak utama dan kontrak tambahan; atau (iii) sengketa timbul dari transaksi yang sama atau serangkaian transaksi.

8.2 Permohonan untuk konsolidasi di bawah Pasal 8.1 meliputi:

- a. nomor referensi kasus dari arbitrase yang akan dikonsolidasikan;

- b. nama(-nama), alamat(-alamat), nomor(-nomor) telepon, nomor(-nomor) faksimili dan alamat(-alamat) surat elektronik, jika diketahui, dari semua pihak dan perwakilan mereka, jika ada, dan setiap arbiter yang telah dinominasikan atau ditunjuk dalam arbitrase yang akan dikonsolidasikan;
 - c. informasi yang ditentukan dalam Pasal 3.1(c) dan Pasal 3.1(d);
 - d. jika permohonan dibuat di bawah Pasal 8.1 (a), identifikasi dari perjanjian yang relevan dan, jika mungkin, salinan dari perjanjian tersebut; dan
 - e. pernyataan singkat tentang fakta dan dasar hukum yang mendukung permohonan.
- 8.3 Pihak yang mengajukan konsolidasi di bawah Pasal 8.1 harus, pada saat yang sama saat ia mengajukan permohonan untuk konsolidasi kepada Panitia, mengirimkan salinan permohonan kepada semua pihak dan harus memberitahu Panitia bahwa ia telah melakukannya, dengan secara spesifik menjelaskan cara pengiriman yang digunakan dan tanggal pengiriman.
- 8.4 Pengadilan akan, setelah mempertimbangkan pandangan dari semua pihak, dan dengan memperhatikan keadaan kasus, memutuskan apakah akan mengabulkan, secara keseluruhan atau sebagian, setiap permohonan untuk konsolidasi di bawah Pasal 8.1. Keputusan Pengadilan untuk mengabulkan permohonan untuk konsolidasi di bawah Pasal 8.4 ini tanpa merugikan kekuasaan Pengadilan untuk selanjutnya memutuskan pertanyaan sebagaimana yurisdiksi yang timbul dari keputusan tersebut. Keputusan Pengadilan untuk menolak permohonan untuk konsolidasi di bawah Pasal 8.4 ini, secara keseluruhan atau sebagian, tanpa merugikan hak pihak manapun untuk mengajukan permohonan ke Majelis untuk konsolidasi sesuai dengan Pasal 8.7. Setiap arbitrase yang tidak dikonsolidasikan akan terus menjadi arbitrase yang terpisah di bawah Pasal ini.
- 8.5 Bilamana Pengadilan memutuskan untuk mengkonsolidasikan dua atau lebih arbitrase di bawah Pasal 8.4, arbitrase akan dikonsolidasikan ke dalam arbitrase yang dianggap oleh Panitia telah dimulai terlebih dahulu, kecuali disetujui oleh semua pihak atau Pengadilan memutuskan sebaliknya dengan memperhatikan keadaan kasus.
- 8.6 Bilamana suatu permohonan untuk konsolidasi dikabulkan di bawah Pasal 8.4, Pengadilan dapat mencabut penunjukan setiap arbiter yang ditunjuk sebelum keputusan konsolidasi. Kecuali jika disetujui oleh semua pihak, Pasal 9 sampai Pasal 12 akan berlaku sebagaimana mestinya, dan masing-masing jadwal di

bawahnya akan dijalankan sejak tanggal diterimanya keputusan Pengadilan di bawah Pasal 8.4.

- 8.7 Setelah pembentukan Majelis pada arbitrase yang berusaha untuk dikonsolidasikan, suatu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Majelis untuk mengkonsolidasikan dua atau lebih arbitrase tertunda di bawah Peraturan ini menjadi arbitrase tunggal, asalkan salah satu kriteria berikut terpenuhi sehubungan dengan arbitrase yang akan dikonsolidasikan:
- a. semua pihak telah sepakat untuk konsolidasi;
 - b. semua tuntutan dalam arbitrase yang dibuat di bawah perjanjian arbitrase yang sama, dan Majelis yang sama telah dibentuk di masing-masing arbitrase atau tidak ada Majelis yang telah dibentuk dalam arbitrase(-arbitrase) lain; atau
 - c. perjanjian arbitrase yang kompatibel, Majelis yang sama telah dibentuk di masing-masing arbitrase atau tidak ada Majelis yang telah dibentuk pada arbitrase(-arbitrase) lain, dan: (i) sengketa timbul dari hubungan hukum yang sama; (ii) sengketa timbul dari kontrak yang terdiri dari kontrak utama dan kontrak tambahan; atau (iii) sengketa timbul dari transaksi yang sama atau serangkaian transaksi.
- 8.8 Tunduk pada arahan tertentu dari Majelis, ketentuan Pasal 8.2 berlaku, *mutatis mutandis*, untuk permohonan konsolidasi di bawah Pasal 8.7.
- 8.9 Majelis harus, setelah memberikan semua pihak kesempatan untuk didengar, dan dengan memperhatikan keadaan kasus, memutuskan apakah akan mengabulkan, secara keseluruhan atau sebagian, setiap permohonan untuk konsolidasi di bawah Pasal 8.7. Keputusan Majelis untuk mengabulkan permohonan untuk konsolidasi di bawah Peraturan 8.9 ini adalah tanpa merugikan kekuasaannya untuk kemudian memutuskan pertanyaan atas yurisdiksinya yang timbul dari keputusan tersebut. Setiap arbitrase yang tidak dikonsolidasikan akan terus menjadi arbitrase yang terpisah di bawah Peraturan ini.
- 8.10 Bilamana permohonan untuk konsolidasi dikabulkan di bawah Pasal 8.9, Pengadilan dapat mencabut penunjukan setiap arbiter yang ditunjuk sebelum keputusan konsolidasi.
- 8.11 Keputusan Pengadilan yang mencabut penunjukan setiap arbiter di bawah Pasal 8.6 atau Pasal 8.10 adalah tanpa merugikan keabsahan setiap tindakan yang

dilakukan atau perintah atau Putusan yang dibuat oleh arbiter sebelum pengangkatannya dicabut.

- 8.12 Bilamana permohonan konsolidasi dikabulkan di bawah Pasal 8.4 atau Pasal 8.9, setiap pihak yang belum mencalonkan seorang arbiter atau berpartisipasi dalam pembentukan Majelis harus dianggap telah melepaskan hak untuk mencalonkan seorang arbiter atau berpartisipasi dalam pembentukan Majelis, tanpa merugikan hak dari pihak tersebut untuk mengajukan keberatan atas seorang arbiter sesuai dengan Pasal 14.

9. Jumlah dan Penunjukan para Arbiter

- 9.1 Arbiter tunggal akan ditunjuk dalam setiap arbitrase di bawah Peraturan ini kecuali para pihak telah menyepakati secara berbeda; atau kecuali menurut Panitia, dengan memperhatikan usulan-usulan dari para pihak, kompleksitas, kuantum dari sengketa atau keadaan-keadaan relevan lainnya, bahwa sengketa tersebut membenarkan penunjukan tiga arbiter.
- 9.2 Apabila para pihak telah memperjanjikan tentang penunjukan arbiter oleh satu pihak atau lebih, atau oleh pihak ketiga lainnya termasuk arbiter-arbiter yang telah ditunjuk, berdasarkan Peraturan ini perjanjian tersebut harus dianggap sebagai perjanjian untuk mencalonkan arbiter.
- 9.3 Dalam semua kasus, arbiter-arbiter yang dicalonkan oleh para pihak, atau oleh pihak ketiga lainnya, termasuk arbiter-arbiter yang telah ditunjuk, wajib tunduk pada penunjukan oleh Presiden berdasarkan keleluasaannya.
- 9.4 Presiden wajib menunjuk seorang arbiter pada waktu yang sesegera mungkin dapat dilaksanakan. Setiap keputusan oleh Presiden untuk menunjuk seorang arbiter berdasarkan Peraturan ini bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.
- 9.5 Presiden dapat menunjuk kandidat manapun yang penunjukannya telah disarankan atau diusulkan oleh pihak manapun.
- 9.6 Ketentuan-ketentuan penunjukan dari setiap arbiter akan ditetapkan oleh Panitia sesuai dengan Peraturan ini dan Catatan-catatan Praktek yang berlaku pada saat itu, atau sesuai dengan perjanjian para pihak.

10. Arbiter Tunggal

- 10.1 Apabila seorang arbiter tunggal akan ditunjuk, pihak manapun dapat mengusulkan kepada pihak lainnya nama-nama dari satu orang atau lebih untuk bertindak sebagai arbiter tunggal. Bilamana para pihak telah mencapai kesepakatan atas pencalonan arbiter tunggal, Pasal 9.3 wajib berlaku.
- 10.2 Apabila dalam waktu 21 hari setelah tanggal dimulainya arbitrase atau dalam jangka waktu sebagaimana disetujui lain oleh para pihak atau sebagaimana ditentukan oleh Panitia, para pihak belum mencapai kesepakatan atas pencalonan seorang arbiter tunggal, atau jika pada saat salah satu pihak mengajukan permintaan, Presiden akan melakukan penunjukan arbiter tunggal.

11. Tiga Arbiter

- 11.1 Apabila tiga arbiter akan ditunjuk, masing-masing pihak akan mencalonkan satu arbiter.
- 11.2 Apabila suatu pihak gagal untuk membuat pencalonan seorang arbiter dalam waktu 14 hari setelah diterimanya pencalonan arbiter oleh pihak lain, atau dalam jangka waktu sebagaimana disetujui oleh para pihak, Presiden yang akan meneruskan untuk menunjuk arbiter atas namanya.
- 11.3 Kecuali para pihak telah menyepakati prosedur lain untuk penunjukan arbiter ketiga, atau apabila prosedur yang telah disepakati tersebut tidak menghasilkan suatu pencalonan dalam batas waktu yang disetujui oleh para pihak atau ditentukan oleh Panitia, Presiden akan menunjuk arbiter ketiga, yang akan menjadi arbiter ketua.

12. Penunjukan Arbiter(-Arbiter) oleh Multi-pihak

- 12.1 Bilamana terdapat lebih dari dua pihak dalam arbitrase, dan arbiter tunggal akan ditunjuk, para pihak dapat sepakat untuk mencalonkan arbiter tunggal bersama-sama. Jika tidak ada penunjukan secara bersama-sama dari kedua belah pihak dalam waktu 28 hari sejak dimulainya arbitrase atau dalam jangka waktu yang disepakati oleh para pihak atau yang ditentukan oleh Panitia, Presiden yang akan menunjuk arbiter tunggal tersebut.
- 12.2 Bilamana terdapat lebih dari dua pihak dalam arbitrase, dan tiga arbiter akan ditunjuk, Pemohon(-Pemohon) harus secara bersama-sama mencalonkan satu arbiter dan Termohon(-Termohon) harus secara bersama-sama mencalonkan satu

arbiter. Arbiter ketiga, yang akan menjadi ketua arbiter, akan ditunjuk sesuai dengan Pasal 11.3. Jika tidak adanya pencalonan secara bersama-sama dalam waktu 28 hari sejak tanggal dimulainya arbitrase atau dalam jangka waktu sebagaimana disetujui para pihak atau yang ditentukan oleh Panitia, Presiden akan menunjuk tiga arbiter dan menunjuk salah satu dari mereka menjadi ketua arbiter.

13. Kualifikasi dari Arbiter-Arbiter

- 13.1 Setiap arbiter yang ditunjuk dalam arbitrase di bawah Peraturan ini, baik yang dicalonkan oleh para pihak maupun tidak, wajib dan tetap pada setiap waktu mandiri dan tidak berpihak.
- 13.2 Dalam melakukan penunjukan arbiter berdasarkan Peraturan ini, Presiden wajib memperhatikan kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan dari arbiter menurut kesepakatan para pihak dan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dengan kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter.
- 13.3 Presiden juga wajib mempertimbangkan apakah arbiter memiliki ketersediaan waktu yang cukup untuk menentukan kasus secara cepat dan efisien sesuai dengan sifat arbitrase.
- 13.4 Seorang arbiter yang dicalonkan wajib mengungkapkan kepada para pihak dan kepada Panitia setiap keadaan yang dapat menimbulkan keraguan-keraguan yang dapat dibenarkan mengenai netralitas atau kemandiriannya pada waktu yang sesegera mungkin dapat dilaksanakan dan pada setiap kesempatan sebelum penunjukan dirinya.
- 13.5 Seorang arbiter wajib dengan segera mengungkapkan kepada para pihak, kepada arbiter-arbiter lain dan kepada Panitia setiap keadaan yang mungkin menimbulkan keraguan yang dapat dijustifikasi sehubungan dengan ketidakberpihakannya atau kemandiriannya yang mungkin ditemukan atau timbul selama arbitrase.
- 13.6 Tidak boleh ada pihak atau siapapun yang bertindak atas nama suatu pihak, yang melakukan komunikasi *ex parte* mengenai kasus dengan arbiter manapun atau dengan kandidat arbiter manapun yang akan ditunjuk sebagai arbiter yang dicalonkan pihak tersebut, kecuali untuk memberitahu kandidat tersebut mengenai sifat umum dari persengketaan dan proses-proses yang diantisipasi; untuk mendiskusikan kualifikasi-kualifikasi kandidat, ketersediaan waktu atau kemandiriannya terkait hubungan dengan para pihak; atau untuk mendiskusikan

kesesuaian kandidat-kandidat untuk pemilihan sebagai ketua arbiter dimana arbiter-arbiter yang ditunjuk oleh pihak atau pihak-pihak tersebut akan ikut serta dalam pemilihan tersebut. Tidak boleh ada pihak atau siapapun yang bertindak atas nama suatu pihak, yang melakukan komunikasi *ex parte* mengenai kasus dengan kandidat ketua arbiter manapun.

14. Peningkaran atas Arbiter-Arbiter

- 14.1 Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat keadaan-keadaan yang menimbulkan adanya keraguan-keraguan yang dapat dibenarkan mengenai netralitas atau kemandirian arbiter atau apabila arbiter tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan sebagaimana telah disepakati oleh para pihak.
- 14.2 Suatu pihak dapat mengajukan peningkaran atas arbiter yang dicalonkannya hanya untuk alasan-alasan yang dia ketahui setelah penunjukan dilakukan.

15. Pemberitahuan Peningkaran

- 15.1 Suatu pihak yang bermaksud untuk mengajukan peningkaran atas arbiter wajib mengirimkan pemberitahuan peningkaran kepada panitera sesuai dengan ketentuan dari Pasal 15.2 dalam waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan penunjukan arbiter yang diingkari atau dalam waktu 14 hari setelah keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 14.1 atau 14.2 diketahui atau seharusnya dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut.
- 15.2 Pemberitahuan peningkaran wajib menyebutkan alasan-alasan atas peningkaran tersebut. Tanggal penerimaan pemberitahuan peningkaran oleh Panitera harus dianggap sebagai tanggal pemberitahuan peningkaran diajukan. Pihak yang mengingkari seorang arbiter harus, pada saat yang bersamaan saat mengajukan pemberitahuan peningkaran kepada Panitera, mengirim pemberitahuan peningkaran kepada pihak lain, arbiter yang diingkari dan anggota lain dari Majelis (atau jika Majelis belum dibentuk, arbiter yang ditunjuk), dan harus memberitahu Panitera bahwa ia telah melakukan hal tersebut, dengan secara spesifik menjelaskan cara pengiriman yang digunakan dan tanggal pengiriman.
- 15.3 Pihak yang membuat peningkaran harus membayar biaya peningkaran yang dipersyaratkan di bawah Peraturan ini sesuai dengan Rincian Biaya yang berlaku. Jika pihak yang membuat peningkaran gagal untuk membayar biaya peningkaran dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Panitera, peningkaran tersebut harus dianggap telah ditarik.

- 15.4 Setelah penerimaan pemberitahuan pengingkaran di bawah Pasal 15.2, Panitia dapat memerintahkan penangguhan persidangan arbitrase sampai pengingkaran terselesaikan. Kecuali Panitia memerintahkan penghentian proses arbitrase sesuai dengan Pasal 15.4 ini, arbiter yang diingkari berhak untuk terus berpartisipasi dalam arbitrase tertunda penentuan pengingkaran oleh Pengadilan sesuai dengan Pasal 16.
- 15.5 Bilamana seorang arbiter diingkari oleh suatu pihak, pihak lain mungkin setuju akan pengingkaran tersebut, dan Pengadilan akan menghapus arbiter jika semua pihak setuju akan pengingkaran tersebut. Arbiter yang diingkari juga dapat secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam kedua kasus hal ini menyiratkan penerimaan keabsahan alasan untuk pengingkaran.
- 15.6 Jika seorang arbiter ditarik atau mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan Pasal 15.5, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk sesuai dengan prosedur yang diterapkan pada pencalonan dan penunjukan dari arbiter yang digantikan. Prosedur ini harus diterapkan bahkan jika, selama proses penunjukan dari arbiter yang diingkari, suatu pihak gagal untuk melakukan haknya untuk mencalonkan arbiter. Jangka waktu yang diterapkan kepada pencalonan dan penunjukan arbiter pengganti harus mulai dari sejak tanggal penerimaan dari persetujuan pihak lainnya atas pengingkaran atau saat arbiter yang diingkari mengundurkan diri dari jabatannya.

16. Keputusan atas Pengingkaran

- 16.1 Apabila, dalam waktu 7 hari sejak diterimanya pemberitahuan pengingkaran di bawah Pasal 15, pihak lain tidak setuju terhadap pengingkaran dan arbiter yang diingkari tidak mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya, Pengadilan wajib memutuskan pengingkaran tersebut. Pengadilan dapat meminta komentar akan pengingkaran dari para pihak, arbiter yang diingkari dan anggota lain dari Majelis (atau jika Majelis belum dibentuk, arbiter yang ditunjuk), dan menetapkan jadwal bagi komentar tersebut untuk dibuat.
- 16.2 Apabila Pengadilan menerima pengingkaran arbiter tersebut, Pengadilan harus mengganti arbiter tersebut, dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk pencalonan dan penunjukan arbiter yang diganti. Batas waktu yang berlaku untuk pencalonan dan pengangkatan arbiter pengganti harus dimulai dari tanggal pemberitahuan Panitia kepada para pihak dari keputusan oleh Pengadilan.

- 16.3 Apabila Pengadilan menolak pengingkaran arbiter tersebut, arbiter yang diingkari akan melanjutkan arbitrase.
- 16.4 Keputusan Pengadilan pada setiap pengingkaran arbiter di bawah Pasal 16 ini harus beralasan, kecuali disetujui oleh para pihak, dan harus dikeluarkan untuk para pihak oleh Panitera. Setiap keputusan pada setiap pengingkaran oleh Pengadilan bersifat final dan tidak dapat dibanding.

17. Penggantian Arbiter

- 17.1 Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini, jika ada kematian, pengunduran diri atau penggantian seorang arbiter selama jalannya proses arbitrase, seorang arbiter pengganti wajib ditunjuk berdasarkan prosedur yang berlaku untuk pencalonan dan penunjukan arbiter yang digantikan.
- 17.2 Jika seorang arbiter menolak atau gagal untuk bertindak atau melakukan fungsinya sesuai dengan Peraturan atau dalam batas waktu yang ditentukan, atau dalam hal kemustahilan secara *de jure* atau *de facto* oleh arbiter dalam menjalankan atau melaksanakan fungsinya, prosedur untuk pengingkaran dan penggantian arbiter yang ditentukan dalam Pasal 14 sampai Pasal 16 dan Pasal 17.1 akan berlaku.
- 17.3 Presiden dapat, atas inisiatif dan kebijakannya, mengganti seorang arbiter yang menolak atau gagal untuk bertindak, atau melakukan fungsinya sesuai dengan Peraturan atau dalam batas waktu yang ditentukan, atau dalam hal kemustahilan secara *de jure* atau *de facto* oleh arbiter dalam menjalankan atau melaksanakan fungsinya, atau jika arbiter tidak melakukan atau berpartisipasi dalam arbitrase dengan uji kelayakan dan/atau dengan cara yang menjamin pemutusan sengketa yang adil, cepat, ekonomis dan final. Presiden akan berkonsultasi dengan para pihak dan anggota Majelis, termasuk arbiter yang akan dikeluarkan (atau jika Majelis belum dibentuk, arbiter yang ditunjuk) sebelum pengeluaran seorang arbiter di bawah peraturan ini.

18. Pengulangan Persidangan Apabila Terjadi Pergantian Seorang Arbiter

Apabila arbiter tunggal atau ketua arbiter diganti sesuai dengan Pasal 15 hingga Pasal 17, sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya wajib diulang kembali, kecuali disepakati secara berbeda oleh para pihak. Apabila ada arbiter lain yang digantikan, sidang-sidang sebelumnya tersebut dapat diulang atas kebijakan Majelis setelah berkonsultasi dengan para pihak. Apabila Majelis telah mengeluarkan putusan interim

atau sebagian, sidang-sidang yang khusus terkait dengan putusan tersebut tidak akan diulang kembali dan putusan tersebut tetap berlaku.

19. Pelaksanaan Acara

- 19.1 Majelis wajib menyelenggarakan proses arbitrase dengan cara yang dianggap patut, setelah berkonsultasi dengan para pihak, untuk memastikan bahwa pemutusan sengketa berjalan secara adil, cepat, ekonomis dan final.
- 19.2 Majelis harus menentukan relevansi, materialitas dan keabsahan seluruh bukti. Majelis tidak dipersyaratkan untuk menerapkan aturan pembuktian dari hukum yang berlaku manapun dalam membuat penentuan tersebut.
- 19.3 Pada waktu yang sesegera mungkin dapat dilaksanakan setelah pembentukan Majelis, Majelis akan menyelenggarakan pertemuan pendahuluan dengan para pihak, secara bertemu langsung atau dengan cara lainnya, untuk mendiskusikan prosedur-prosedur yang paling tepat dan efisien untuk kasus tersebut.
- 19.4 Majelis dapat, atas kebijakannya sendiri, mengarahkan jalannya proses arbitrase, membagi proses menjadi bertahap, menolak kesaksian yang kumulatif atau tidak relevan maupun bukti lainnya dan mengarahkan para pihak untuk memfokuskan presentasi-presentasi mereka pada isu-isu yang dapat berpengaruh pada penyelesaian sebagian atau seluruh perkara.
- 19.5 Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak, ketua arbiter dapat membuat keputusan mengenai prosedur beracara sendirian, dengan ketentuan hal tersebut dapat direvisi oleh Majelis.
- 19.6 Seluruh pernyataan, dokumen atau informasi lainnya yang diberikan ke Majelis dan/atau Panitia oleh salah satu pihak wajib secara bersamaan dikomunikasikan kepada pihak lainnya.
- 19.7 Presiden dapat, pada setiap tahap proses, meminta para pihak dan Majelis untuk mengadakan pertemuan untuk membahas prosedur yang paling tepat dan efisien bagi kasus. Pertemuan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau dengan cara lain.

20. Pernyataan-Pernyataan oleh Para Pihak

- 20.1 Kecuali Majelis menentukan lain, penyerahan pernyataan-pernyataan tertulis wajib berlangsung sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan ini.

- 20.2 Kecuali telah diserahkan menurut Pasal 3.2, Pemohon wajib, dalam kurun waktu yang akan ditentukan oleh Majelis, mengirimkan kepada Termohon dan Majelis Pernyataan Tuntutan yang menjelaskan secara detail hal berikut:
- a. fakta-fakta yang mendukung tuntutan tersebut;
 - b. dasar-dasar hukum atau argumen-argumen yang mendukung tuntutan tersebut; dan
 - c. petitum yang diminta bersamaan dengan jumlah seluruh tuntutan yang dapat dikuantifikasi.
- 20.3 Kecuali telah diserahkan menurut Pasal 4.2, Termohon wajib, dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh Majelis, mengirimkan kepada Pemohon dan Majelis suatu Pernyataan Pembelaan yang berisikan secara penuh rincian:
- a. suatu pernyataan dari fakta-fakta yang mendukung pembelaannya terhadap Pernyataan Tuntutan;
 - b. dasar hukum atau argumen yang mendukung pembelaan tersebut; dan
 - c. pembebasan klaim.
- 20.4 Apabila terdapat Pernyataan Tuntutan Balik, Pemohon wajib, dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Majelis, mengirimkan kepada Termohon dan Majelis suatu Pernyataan Pembelaan atas Tuntutan Balik yang berisikan secara penuh rincian:
- a. suatu pernyataan dari fakta-fakta yang mendukung pembelaannya terhadap Pernyataan Tuntutan Balik;
 - b. dasar hukum atau argumen yang mendukung pembelaan tersebut; dan
 - c. pembebasan klaim.
- 20.5 Suatu pihak dapat mengubah pernyataan tuntutan, tuntutan balik atau pernyataan lainnya kecuali Majelis menganggap tidak patut untuk mengizinkan perubahan tersebut dengan mempertimbangkan keterlambatan atau kerugian pada pihak lainnya atau keadaan-keadaan lainnya. Namun demikian, tuntutan atau tuntutan balik tidak boleh diubah sedemikian rupa sehingga tuntutan atau

tuntutan balik yang diubah tersebut menjadi berada di luar lingkup perjanjian arbitrase.

- 20.6 Majelis memutuskan pernyataan-pernyataan apa saja yang selanjutnya diperlukan dari para pihak atau yang dapat diajukan oleh para pihak. Majelis akan menentukan tenggang waktu untuk mengomunikasikan pernyataan tersebut.
- 20.7 Seluruh pernyataan yang dimaksud dalam Peraturan ini wajib disertai oleh salinan-salinan dari seluruh dokumen pendukung yang sebelumnya belum diajukan oleh pihak manapun.
- 20.8 Apabila Pemohon gagal menyerahkan Pernyataan Tuntutannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan, Majelis dapat mengeluarkan perintah untuk mengakhiri proses arbitrase atau memberikan petunjuk-petunjuk lain yang dianggap patut.
- 20.9 Apabila Termohon gagal dalam memberikan Pernyataan Pembelaan, atau apabila dalam suatu saat salah satu pihak gagal dalam memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan kasusnya sebagaimana yang diatur oleh Majelis, Majelis dapat melanjutkan proses arbitrase.

21. Kedudukan Arbitrase

- 21.1 Para pihak dapat menyepakati tempat kedudukan arbitrase. Jika gagal dalam menyepakati hal tersebut kursi arbitrase harus ditentukan oleh Majelis, dengan mempertimbangkan seluruh keadaan dari kasus.
- 21.2 Majelis dapat menyelenggarakan persidangan-persidangan dan pertemuan-pertemuan dalam bentuk apapun yang dianggapnya efisien atau patut dan di tempat manapun yang dianggap memudahkan atau patut.

22. Bahasa Arbitrase

- 22.1 Kecuali para pihak telah menyepakati lain, Majelis menentukan bahasa yang dipakai di dalam arbitrase.
- 22.2 Apabila suatu pihak menyampaikan dokumen tertulis dalam bahasa selain bahasa(-bahasa) arbitrase, Majelis, atau jika Majelis belum dibentuk, Panitia, dapat memerintahkan agar pihak tersebut menyerahkan terjemahan dalam bentuk yang ditentukan oleh Majelis atau Panitia.

23. Perwakilan-perwakilan Pihak

- 23.1 Pihak manapun dapat diwakili oleh praktisi-praktisi hukum atau perwakilan-perwakilan berwenang lainnya. Panitera dan/atau Majelis dapat meminta bukti kewenangan dari setiap wakil pihak.
- 23.2 Setelah pembentukkan Majelis, setiap perubahan atau penambahan oleh suatu pihak atas wakil-wakilnya harus segera dikomunikasikan secara tertulis kepada para pihak, Majelis dan Panitera.

24. Persidangan-persidangan

- 24.1 Kecuali para pihak telah menyepakati arbitrase yang berbasis dokumen saja atau jika ditentukan sebaliknya pada Peraturan ini, Majelis wajib, jika pihak manapun meminta atau Majelis menentukan demikian, menyelenggarakan persidangan untuk presentasi bukti dan/atau penyampaian argumentasi lisan mengenai permasalahan-permasalahan pokok perselisihan, termasuk pada hal mengenai yurisdiksi.
- 24.2 Majelis akan, setelah berkonsultasi dengan para pihak, menentukan tanggal, waktu dan tempat dari tiap pertemuan atau persidangan dan wajib memberikan pemberitahuan yang patut kepada para pihak.
- 24.3 Apabila suatu pihak gagal untuk hadir dalam suatu pertemuan atau persidangan tanpa memberikan alasan yang cukup atas ketidakhadiran tersebut, Majelis dapat melanjutkan arbitrase dan dapat membuat putusan berdasarkan pernyataan-pernyataan dan bukti-bukti yang telah diajukan kepadanya.
- 24.4 Kecuali para pihak menyepakati secara berbeda, seluruh pertemuan dan persidangan dilakukan secara privat dan setiap rekaman, transkrip atau dokumen apapun yang digunakan sehubungan dengan proses arbitrase tetap wajib bersifat rahasia.

25. Saksi-saksi

- 25.1 Sebelum adanya persidangan, Majelis dapat meminta para pihak untuk memberitahukan mengenai identitas para saksi, termasuk saksi ahli, yang hendak diajukan oleh para pihak, hal pokok dari kesaksian mereka dan relevansinya dengan permasalahan-permasalahan yang ada.

- 25.2 Majelis dapat mengizinkan, menolak atau membatasi saksi-saksi untuk memberikan kesaksian lisan pada setiap sidang.
- 25.3 Tiap saksi yang memberikan bukti lisan dapat ditanyai oleh masing-masing pihak, perwakilan-perwakilannya dan Majelis sesuai dengan cara yang dapat ditentukan oleh Majelis.
- 25.4 Majelis dapat mengarahkan agar kesaksian para saksi diberikan dalam bentuk tertulis, baik dalam pernyataan yang ditandatangani maupun affidavit yang disumpah atau dalam bentuk rekaman lainnya. Tunduk pada Pasal 25.2, suatu pihak dapat meminta saksi untuk menghadiri pemeriksaan lisan. Apabila saksi gagal hadir pada pemeriksaan lisan, Majelis dapat menitikberatkan kepada kesaksian tertulis sebagaimana dianggapnya patut, mengabaikan kesaksian tertulis tersebut atau mengecualikan kesaksian tertulis tersebut sama sekali.
- 25.5 Suatu pihak atau perwakilan-perwakilannya diperbolehkan untuk mewawancarai setiap saksi atau kandidat saksi (yang hendak diajukan oleh pihak tersebut) sebelum saksi tersebut hadir dalam suatu persidangan untuk memberikan keterangan lisan.

26. Ahli-Ahli yang Ditunjuk oleh Majelis

- 26.1 Kecuali para pihak telah menyetujui secara berbeda, Majelis dapat:
- a. setelah berkonsultasi dengan para pihak, memilih seorang ahli untuk menerangkan tentang topik-topik tertentu; dan
 - b. meminta suatu pihak untuk memberikan kepada ahli yang ditunjuk di bawah Pasal 26.1(a) suatu informasi yang relevan, atau menunjukkan atau memberikan akses terhadap dokumen yang relevan, barang-barang atau properti untuk diinspeksi.
- 26.2 Tiap ahli yang dipilih di bawah Pasal 26.1(a) wajib menyerahkan laporan dalam bentuk tertulis kepada Majelis. Atas penerimaan laporan tertulis tersebut, Majelis wajib mengirimkan salinan laporan tersebut kepada para pihak dan mengundang para pihak untuk memberikan tanggapan-tanggapan tertulis terhadap laporan tersebut.
- 26.3 Kecuali para pihak telah menyetujui secara berbeda, jika Majelis menganggap perlu atau atas permintaan dari suatu pihak, seorang ahli yang ditunjuk di bawah Pasal 26.1(a) wajib, setelah mengirimkan laporan tertulisnya, ikut berpartisipasi di

dalam persidangan. Dalam persidangan tersebut, para pihak akan memiliki kesempatan untuk menguji ahli tersebut.

27. Kewenangan Tambahan Majelis

Kecuali para pihak telah menyetujui secara berbeda, selain dari kewenangan-kewenangan yang diatur dalam Peraturan ini, dan tanpa menyimpang dari aturan-aturan bersifat memaksa dari hukum yang berlaku dalam arbitrase, Majelis memiliki kewenangan untuk:

- a. memerintahkan dikoreksinya atau direktifikasinya suatu kontrak, tunduk pada hukum yang mengatur kontrak tersebut;
- b. kecuali sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini, memperpanjang atau menyingkat setiap batas waktu yang ditetapkan di bawah Peraturan ini atau dengan arahnya;
- c. melakukan penyelidikan yang dapat muncul ke Majelis dianggap perlu atau bijaksana;
- d. memerintahkan para pihak untuk menjadikan suatu properti atau barang yang berada dalam penguasaan atau pengendaliannya agar dapat diperiksa;
- e. memerintahkan pemeliharaan, penyimpanan, penjualan atau pembuangan properti atau barang yang merupakan bagian dari pokok permasalahan dalam sengketa;
- f. memerintahkan suatu pihak untuk memberikan kepada Majelis dan kepada pihak-pihak lainnya untuk diperiksa, dan memberikan salinan-salinan dari, dokumen apapun yang dimilikinya atau dalam kendalinya yang oleh Majelis dianggap relevan dengan perkara dan bersifat substansial terhadap hasil akhirnya;
- g. mengeluarkan suatu perintah atau Putusan untuk penggantian deposit yang belum dibayarkan terhadap biaya-biaya arbitrase;
- h. mengarahkan pihak manapun atau siapapun untuk memberikan bukti afidavit atau dalam bentuk lainnya;
- i. mengarahkan pihak manapun untuk melakukan atau menahan diri melakukan suatu tindakan-tindakan guna memastikan bahwa setiap Putusan yang hendak dibuat dalam acara arbitrase tidak menjadi tidak efektif dengan penghilangan aset oleh suatu pihak atau sebaliknya;

- j. memerintahkan pihak manapun untuk menyediakan jaminan terhadap biaya-biaya hukum atau biaya-biaya lainnya dengan cara yang dianggap patut oleh Majelis;
- k. memerintahkan pihak manapun untuk menyediakan jaminan terhadap seluruh atau sebagian dari jumlah yang dipersengketakan dalam arbitrase;
- l. melanjutkan arbitrase terlepas dari adanya kegagalan atau penolakan suatu pihak untuk mematuhi Peraturan ini atau perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk Majelis atau putusan sebagian atau untuk menghadiri pertemuan atau persidangan apapun, dan untuk memberikan sanksi-sanksi yang dianggap patut oleh Majelis sehubungan dengan kegagalan atau penolakan tersebut;
- m. memutuskan, jika patut, suatu hal yang tidak secara eksplisit atau secara implisit diajukan oleh suatu pihak dengan ketentuan isu tersebut telah diberitahukan secara jelas kepada pihak lainnya dan pihak lainnya tersebut telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menanggapi;
- n. menentukan hukum yang berlaku dalam proses pemeriksaan arbitrase; dan
- o. memutuskan setiap tuntutan kekebalan (*privilege*) hukum atau lainnya

28. Yurisdiksi Majelis

- 28.1 Apabila suatu pihak keberatan terhadap keberadaan atau keabsahaan perjanjian arbitrase atau kompetensi SIAC untuk menyelenggarakan arbitrase, sebelum Majelis dibentuk, Panitia wajib menetapkan apakah perihal keberatan tersebut akan dibawa kepada Pengadilan. Apabila Panitia menentukan demikian, Pengadilan akan memutuskan apakah Pengadilan secara *prima facie* yakin bahwa arbitrase harus berlanjut. Arbitrase wajib diakhiri apabila Pengadilan tidak cukup yakin. Setiap keputusan oleh Panitia atau Pengadilan bahwa arbitrase harus berlanjut adalah tanpa merugikan kewenangan Majelis untuk memutuskan yurisdiksinya sendiri.
- 28.2 Majelis memiliki wewenang untuk memutuskan mengenai ruang lingkup yurisdiksinya sendiri, termasuk setiap keberatan-keberatan terkait dengan keberadaan, validitas atau lingkup dari perjanjian arbitrase. Suatu perjanjian arbitrase yang membentuk bagian dari suatu kontrak wajib diperlakukan sebagai suatu perjanjian yang berdiri sendiri, terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam kontrak tersebut. Suatu keputusan dari Majelis bahwa kontrak tersebut adalah batal dan tidak sah tidak akan secara *ipso jure* menyebabkan tidak sahnya perjanjian arbitrase, dan Majelis tidak akan berhenti untuk memiliki yurisdiksi

dengan alasan atas tuduhan apapun bahwa kontrak tidak ada atau batal dan tidak sah.

28.3 Keberatan bahwa Majelis:

- a. tidak memiliki yurisdiksi wajib diajukan paling lambat dalam Pernyataan Pembelaan atau dalam Pernyataan Pembelaan terhadap Tuntutan Balik; atau
- b. melebihi lingkup yurisdiksinya wajib diajukan dalam waktu 14 hari setelah hal-hal yang dituduhkan berada di luar lingkup yurisdiksi Majelis timbul selama proses arbitrase.

Majelis dapat mengakui keberatan yang diajukan oleh suatu pihak di luar batas waktu di bawah Pasal 28.3 ini jika menganggap penundaan dibenarkan. Suatu Pihak tidak dilarang dalam mengajukan keberatan di bawah Pasal 28.3 ini oleh fakta bahwa ia telah mencalonkan, atau berpartisipasi dalam pencalonan, seorang arbiter.

28.4 Majelis dapat mengatur apakah keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.3 sebagai pertanyaan pendahuluan atau dalam Putusan mengenai pokok perkara.

28.5 Suatu pihak dapat bergantung pada suatu tuntutan atau pembelaan untuk tujuan perjumpaan hutang sepanjang diperbolehkan oleh Peraturan ini dan hukum yang berlaku.

29. Pembebasan Awal atas Tuntutan dan Pembelaan

29.1 Suatu pihak dapat mengajukan kepada Majelis suatu pembebasan awal atas suatu tuntutan atau pembelaan atas dasar bahwa:

- a. tuntutan atau pembelaan secara nyata tidak berdasar hukum; atau
- b. tuntutan atau pembelaan secara nyata di luar yurisdiksi Majelis.

29.2 Suatu Permohonan untuk pembebasan awal atas suatu tuntutan atau pembelaan di bawah Pasal 29.1 harus menyatakan secara rinci fakta dan dasar hukum yang mendukung permohonan tersebut. Pihak yang mengajukan pembebasan awal harus, secara bersamaan dengan ia mengajukan permohonan kepada Majelis, mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lain, dan harus memberitahu

Majelis bahwa ia telah melakukan hal tersebut, dengan secara spesifik menjelaskan cara pengiriman yang digunakan dan tanggal pengiriman.

- 29.3 Majelis dapat, sesuai dengan kebijakannya, memungkinkan permohonan pembebasan awal atas suatu tuntutan atau pembelaan di bawah Pasal 29.1 untuk dilanjutkan. Jika permohonan diizinkan untuk berlanjut, Majelis harus, setelah memberikan para pihak kesempatan untuk didengar, memutuskan apakah akan mengabulkan, secara keseluruhan atau sebagian, permohonan pembebasan awal di bawah Pasal 29.1.
- 29.4 Jika permohonan diizinkan untuk berlanjut, Majelis harus membuat suatu perintah atau Putusan atas permohonan, dengan alasan-alasan, yang dapat berbentuk ringkasan. Perintah atau Putusan harus dibuat dalam waktu 60 hari dari sejak tanggal pengajuan permohonan, kecuali, dalam keadaan luar biasa, Panitera memperpanjang waktu.

30. Putusan Interim dan Interim Darurat

- 30.1 Majelis dapat, berdasarkan permintaan suatu pihak, mengeluarkan perintah atau Putusan yang memerintahkan atau melarang (injunction) atau putusan interim lainnya yang dianggap patut. Majelis dapat memerintahkan pihak yang meminta putusan interim untuk menyediakan jaminan yang patut terkait dengan putusan yang diminta.
- 30.2 Suatu pihak yang memerlukan putusan interim darurat sebelum terbentuknya Majelis dapat mengajukan permohonannya berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 1.
- 30.3 Suatu permohonan untuk putusan interim yang dibuat oleh suatu pihak kepada otoritas yudisial sebelum terbentuknya Majelis, atau jika setelahnya dalam keadaan-keadaan pengecualian, tidaklah bertentangan dengan Peraturan ini.

31. Hukum yang Berlaku, *Amiable Compositeur* dan *Ex Aequo et Bono*

- 31.1 Majelis wajib menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang dipilih oleh para pihak untuk berlaku terhadap substansi perselisihan. Jika tidak ada pemilihan tersebut oleh para pihak, maka Majelis akan menerapkan hukum atau peraturan yang dianggapnya patut.

- 31.2 Majelis akan memutuskan secara *amiabile compositeur* atau *ex aequo et bono* hanya jika para pihak telah secara tegas memberikan kewenangan bagi Majelis untuk melakukan hal tersebut.
- 31.3 Dalam semua kasus, Majelis wajib memutuskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak, jika ada, dan wajib memperhatikan penggunaan aturan dagang yang berlaku terhadap transaksi tersebut.

32. Putusan

- 32.1 Majelis wajib, sesegera mungkin, setelah berkonsultasi dengan para pihak, dan setelah yakin kalau para pihak tidak memiliki bukti tambahan yang relevan dan substansial untuk diajukan atau pernyataan tambahan untuk disampaikan sehubungan dengan hal-hal yang akan diputuskan dalam Putusan, menyatakan proses ditutup. Deklarasi Majelis bahwa proses ditutup harus disampaikan kepada para pihak dan kepada Panitera.
- 32.2 Majelis dapat, dengan keleluasaannya atau atas permohonan suatu pihak tetapi sebelum Putusan apapun dibuat, membuka kembali persidangan. Keputusan Majelis bahwa persidangan dibuka kembali harus disampaikan kepada para pihak dan Panitera. Majelis harus menutup kembali proses persidangan yang dibuka kembali sesuai dengan Pasal 32.1.
- 32.3 Sebelum mengeluarkan Putusan apapun, Majelis wajib menyerahkannya dalam bentuk draf kepada Panitera. Kecuali Panitera memperpanjang waktu atau para pihak menyetujui secara berbeda, Majelis wajib menyerahkan draf putusan kepada Panitera tidak lebih dari 45 hari sejak tanggal Majelis menyatakan sidang ditutup. Panitera dapat, pada waktu yang sesegera mungkin dapat dilaksanakan, menyarankan perubahan-perubahan atas bentuk Putusan dan, tanpa mempengaruhi kebebasan Majelis dalam memutus sengketa, dapat juga meminta perhatian Majelis pada hal-hal substansi. Tidak ada Putusan yang dapat dikeluarkan oleh Majelis sebelum disetujui oleh Panitera terkait dengan bentuknya.
- 32.4 Putusan harus dalam bentuk tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya kecuali para pihak telah sepakat bahwa tidak ada alasan yang akan diberikan.
- 32.5 Kecuali jika disetujui oleh para pihak, Majelis dapat membuat Putusan terpisah pada isu-isu yang berbeda pada waktu yang berbeda.

- 32.6 Jika ada arbiter yang gagal untuk bekerja sama dalam pembuatan Putusan, setelah diberi kesempatan yang wajar untuk melakukannya, para arbiter yang tersisa dapat melanjutkan. Arbiter-arbiter yang tersisa harus memberikan pemberitahuan tertulis dari penolakan atau kegagalan tersebut kepada Panitia, para pihak dan arbiter yang absen. Dalam memutuskan apakah akan melanjutkan proses arbitrase tanpa adanya salah satu arbiter, para arbiter yang tersisa dapat mempertimbangkan, antara lain, tahap arbitrase, penjelasan yang diberikan oleh arbiter yang absen atas penolakannya untuk berpartisipasi dan efeknya, jika ada, demi menjalankan Putusan maka para arbiter yang tersisa harus melanjutkan tanpa arbiter yang absen. Arbiter-arbiter yang tersisa akan menjelaskan di dalam Putusan mengenai alasan untuk melanjutkan tanpa arbiter yang absen.
- 32.7 Jika ada lebih dari satu arbiter, Majelis harus memutuskan dengan suara mayoritas. Jika keputusan suara mayoritas gagal, maka ketua arbiter sendiri yang akan membuat Putusan untuk Majelis.
- 32.8 Putusan akan disampaikan kepada Panitia, yang wajib mengirimkan salinan resmi kepada para pihak pada penyelesaian penuh biaya arbitrase.
- 32.9 Majelis dapat menjatuhkan putusan bunga sederhana atau berganda atas jumlah berapapun yang merupakan pokok permasalahan arbitrase dengan tingkatnya yang disepakati oleh para pihak atau, jika tidak ada kesepakatan tersebut, sebagaimana ditentukan patut oleh Majelis, untuk jangka waktu yang dianggap patut oleh Majelis.
- 32.10 Dalam hal adanya suatu penyelesaian sengketa tercapai, jika para pihak memintanya, Majelis dapat membuat Putusan atas kesepakatan para pihak yang mencatatkan penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak tidak memerlukan putusan atas kesepakatan para pihak, semua pihak wajib mengkonfirmasi kepada Panitia bahwa telah terdapat penyelesaian di antara mereka, yang kemudian Majelis akan dibubarkan dan arbitrase dianggap selesai setelah adanya pembayaran atas biaya-biaya arbitrase yang terutang.
- 32.11 Tunduk pada Pasal 33 dan Lampiran 1, dengan menyetujui arbitrase berdasarkan Peraturan ini, para pihak sepakat bahwa setiap Putusan bersifat final dan mengikat para pihak dari sejak tanggal dibuat, dan berkewajiban untuk melaksanakan putusan secepatnya dan tanpa penundaan Para Pihak juga secara mutlak mengenyampingkan hak-hak mereka untuk melakukan segala bentuk upaya banding, peninjauan kembali atau beracara di pengadilan negara manapun atau otoritas yudisial lainnya sejauh pengenyampingan tersebut telah dibuat secara sah.

32.12 SIAC dapat, dengan kesepakatan para pihak dan Majelis, mengumumkan putusan apapun dengan menyunting nama para pihak dan informasi identifikasi lainnya.

33. Koreksi atas Putusan, Interpretasi atas Putusan dan Putusan Tambahan

33.1 Dalam kurun waktu 30 hari sejak diterimanya suatu Putusan, suatu pihak dapat, secara tertulis kepada Panitera dan kepada pihak lainnya, meminta Majelis untuk mengoreksi putusan yang mengandung kesalahan perhitungan, juru tulis atau pengetikan atau jenis kesalahan lain yang bersifat serupa. Apabila Majelis menganggap permintaan tersebut dapat dibenarkan, Majelis akan membuat koreksi dalam kurun waktu 30 hari sejak diterimanya permintaan tersebut. Koreksi, apapun yang dibuat di dalam putusan asli atau sebagai memorandum terpisah, merupakan bagian dari putusan tersebut.

33.2 Majelis dapat mengoreksi kesalahan dari jenis yang dimaksud dalam Pasal 33.1 atas inisiatifnya sendiri dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal Putusan.

33.3 Dalam kurun waktu 30 hari sejak diterimanya suatu Putusan, suatu pihak dapat, secara tertulis kepada Panitera dan kepada pihak lainnya, meminta Majelis untuk membuat Putusan tambahan atas tuntutan-tuntutan yang dimintakan dalam pemeriksaan arbitrase namun belum diputuskan dalam putusan tersebut. Apabila Majelis menganggap permohonan tersebut dapat dibenarkan, Majelis wajib membuat putusan tambahan dalam kurun waktu 45 hari sejak diterimanya permohonan.

33.4 Dalam kurun waktu 30 hari sejak diterimanya suatu Putusan, suatu pihak dapat, dalam bentuk tertulis kepada Panitera dan kepada pihak lainnya, meminta Majelis untuk memberikan interpretasi terhadap putusan tersebut. Apabila Majelis menganggap permintaan tersebut dapat dibenarkan, Majelis wajib memberikan interpretasi dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu 45 hari sejak diterimanya permintaan tersebut. Interpretasi yang diberikan akan menjadi bagian dari putusan tersebut.

33.5 Panitera dapat, jika perlu, memperpanjang batas-batas waktu, dimana Majelis harus membuat koreksi atas Putusan, interpretasi atas Putusan atau Putusan tambahan di bawah Pasal ini.

33.6 Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 32 wajib berlaku dengan cara yang sama dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau sepatutnya, sehubungan

dengan adanya koreksi atas suatu putusan, interpretasi atas suatu Putusan dan atas Putusan tambahan yang dibuat.

34. Biaya-Biaya dan Deposit-Deposit

- 34.1 Biaya-biaya Majelis dan biaya-biaya SIAC akan ditentukan sesuai dengan Rincian Biaya yang berlaku pada saat dimulainya proses arbitrase tersebut. Para pihak dapat menyetujui metode-metode alternatif dalam menentukan biaya-biaya Majelis sebelum pembentukan Majelis.
- 34.2 Panitia akan menentukan besaran uang muka yang dibayarkan terhadap biaya-biaya arbitrase. Kecuali Panitia mengarahkan secara berbeda, 50% uang muka wajib dibayarkan oleh Pemohon dan sisa 50% dari uang muka wajib dibayarkan oleh Termohon. Panitia dapat secara terpisah mengatur besaran uang muka atas masing-masing biaya untuk tuntutan dan tuntutan balik.
- 34.3 Dalam hal besar tuntutan atau tuntutan balik tidak dapat dikuantifikasi pada saat pembayaran telah jatuh tempo, Panitia akan membuat perkiraan sementara dari biaya-biaya arbitrase. Perkiraan tersebut dapat didasarkan pada sifat sengketa dan kondisi-kondisi dari kasus tersebut. Estimasi ini dapat disesuaikan berdasarkan informasi yang tersedia di kemudian hari.
- 34.4 Panitia dapat sewaktu-waktu mengarahkan para pihak untuk membayar uang muka tambahan terhadap biaya-biaya arbitrase yang ada.
- 34.5 Para pihak secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertanggung jawab untuk biaya arbitrase. Pihak manapun bebas untuk membayar seluruh uang muka atas biaya-biaya arbitrase apabila pihak lainnya gagal untuk membayar bagiannya.
- 34.6 Jika salah satu pihak gagal untuk membayar uang muka seperti yang diarahkan oleh Panitia baik seluruhnya atau sebagian:
 - a. Majelis dapat menangguhkan pekerjaannya dan Panitia dapat menangguhkan administrasi SIAC atas arbitrase, secara keseluruhan atau sebagian; dan
 - b. Panitia dapat, setelah berkonsultasi dengan Majelis (jika sudah dibentuk) dan setelah memberitahukan para pihak, menetapkan batas waktu kadaluarsa dimana tuntutan atau tuntutan balik yang relevan harus dianggap telah dicabut tanpa merugikan hak dari pihak tersebut untuk memasukan kembali tuntutan dan tuntutan balik yang sama pada persidangan yang berbeda.

- 34.7 Dalam semua kasus, biaya-biaya arbitrase akan pada akhirnya ditentukan oleh Panitia pada bagian akhir di persidangan. Jika tuntutan dan/atau tuntutan balik tidak dihitung, Panitia akan menentukan biaya-biaya arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 35, dengan kebijaksanaannya. Panitia akan memperhatikan segala keadaan dalam perkara, termasuk tahap-tahap persidangan di mana arbitrase tersebut diselesaikan. Jika biaya-biaya arbitrase yang ditentukan kurang dari deposit yang telah dibayarkan, akan ada pengembalian biaya sesuai dengan proporsi yang bisa disetujui oleh para pihak, atau apabila tidak ada kesepakatan, sesuai dengan proporsi sebagaimana deposit tersebut dibayarkan.
- 34.8 Semua uang muka terhadap biaya-biaya arbitrase harus dibayarkan kepada dan dipegang oleh SIAC. Segala bunga yang mungkin timbul atas deposit tersebut akan dikuasai oleh SIAC.
- 34.9 Dalam kondisi-kondisi istimewa, Panitia dapat mengarahkan para pihak untuk membayar biaya tambahan, selain yang disebutkan dalam Rincian Biaya yang berlaku, sebagai bagian dari biaya administrasi SIAC.

35. Biaya-biaya Arbitrase

- 35.1 Kecuali disepakati berbeda oleh para pihak, Majelis wajib menyebutkan di dalam putusan, jumlah keseluruhan biaya-biaya arbitrase. Kecuali para pihak menyepakati secara berbeda, Majelis harus menentukan dalam putusannya proporsi pembayaran biaya-biaya arbitrase di antara para pihak.
- 35.2 Istilah “biaya-biaya arbitrase” meliputi:
- a. biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Majelis serta biaya-biaya dan pengeluaran Arbiter Darurat, bilamana berlaku;
 - b. biaya-biaya administrasi dan pengeluaran-pengeluaran SIAC; dan
 - c. biaya keterangan ahli yang ditunjuk oleh Majelis dan bantuan lain yang secara beralasan disyaratkan oleh Majelis.

36. Biaya-biaya dan Pengeluaran-pengeluaran Majelis

- 36.1 Biaya-biaya Majelis akan ditentukan oleh Panitia sesuai dengan Rincian Biaya yang berlaku atau, jika berlaku, dengan metode yang disetujui oleh para pihak sesuai dengan Pasal 34.1, dan tahapan acara di mana arbitrase berakhir. Dalam kondisi-kondisi istimewa, Panitia dapat menetapkan suatu biaya tambahan di luar biaya yang dicantumkan di dalam Rincian Biaya untuk dibayarkan.
- 36.2 Pengeluaran-pengeluaran pribadi Majelis yang wajar serta biaya lain akan diganti sesuai dengan Catatan Praktek yang berlaku.

37. Biaya Hukum dan Biaya Lain-Lain dari Pihak

Majelis berwenang untuk memerintahkan dalam putusannya bahwa seluruh atau sebagian biaya hukum atau biaya-biaya lain dari salah satu pihak akan dibayar oleh pihak lainnya

38. Pengecualian Kewajiban

- 38.1 Tiap arbiter, termasuk setiap Arbiter Darurat, setiap orang yang ditunjuk oleh Majelis, termasuk setiap sekretaris administratif dan para ahli, Presiden, anggota-anggota Pengadilan, dan direktur-direktur, petugas-petugas, dan pegawai-pegawai SIAC, tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun terhadap adanya kelalaian, tindakan atau kealpaan yang berkaitan dengan arbitrase yang diadministrasikan oleh SIAC sesuai dengan Peraturan ini.
- 38.2 SIAC, termasuk juga Presiden, anggota-anggota Pengadilan, direktur-direktur, petugas-petugas, pegawai-pegawai ataupun setiap arbiter, termasuk Arbiter Darurat, dan setiap orang yang ditunjuk oleh Majelis, termasuk sekretaris administratif dan para ahli, tidak memiliki kewajiban apapun untuk membuat pernyataan sehubungan dengan arbitrase yang diadministrasikan oleh SIAC sesuai dengan Peraturan ini. Tidak ada pihak yang dapat meminta Presiden, anggota-anggota Pengadilan, direktur, petugas, pegawai SIAC, atau arbiter, termasuk Arbiter Darurat, dan setiap orang yang ditunjuk oleh Majelis, termasuk sekretaris administratif dan para ahli, untuk menjadi saksi di dalam proses hukum apapun sehubungan dengan arbitrase yang diadministrasikan oleh SIAC sesuai dengan Peraturan ini.

39. Kerahasiaan

- 39.1 Kecuali disepakati berbeda oleh para pihak, suatu pihak dan setiap arbiter, termasuk Arbiter Darurat, dan setiap orang yang ditunjuk oleh Majelis, termasuk sekretaris administratif dan para ahli, harus setiap saat memperlakukan segala hal yang berhubungan dengan persidangan dan Putusan sebagai rahasia. Segala diskusi dan pertimbangan Majelis bersifat rahasia.
- 39.2 Kecuali disepakati berbeda oleh para pihak, suatu pihak atau setiap arbiter termasuk Arbiter Darurat, dan setiap orang yang ditunjuk oleh Majelis, termasuk sekretaris administratif dan para ahli, tidak akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak, mengungkapkan kepada pihak ketiga mengenai segala hal tersebut kecuali:
- a. untuk tujuan membuat permohonan kepada pengadilan dari negara manapun yang berwenang untuk mengeksekusi atau menolak putusan;
 - b. berdasarkan perintah dari atau panggilan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang memiliki kewenangan yurisdiksi;
 - c. untuk tujuan mendapatkan atau mengeksekusi suatu hak atau tuntutan hukum;
 - d. untuk memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-perundangan dari suatu Negara yang mengikat terhadap pihak yang melakukan pengungkapan atau permintaan atau persyaratan badan pengawas atau otoritas lainnya;
 - e. sesuai dengan perintah dari Majelis atas permohonan oleh suatu pihak dengan pemberitahuan yang patut kepada pihak-pihak lainnya; atau
 - f. untuk tujuan dari setiap permohonan di bawah Pasal 7 atau Pasal 8 Peraturan ini.
- 39.3 Dalam Pasal 39.1, “segala hal yang berhubungan dengan persidangan” termasuk keberadaan persidangan tersebut, pernyataan-pernyataan, bukti dan materi-materi lain dalam persidangan arbitrase dan segala dokumen lainnya yang ditunjukkan oleh pihak lain dalam persidangan atau Putusan yang keluar dari persidangan, kecuali hal yang sudah berada dalam pengetahuan publik.

39.4 Majelis memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk mengeluarkan suatu perintah atau putusan berupa sanksi-sanksi atau biaya-biaya, jika suatu pihak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini.

40. Keputusan dari Presiden, Pengadilan dan Panitera

40.1 Kecuali ditentukan oleh Peraturan ini, keputusan-keputusan Presiden, Pengadilan dan Panitera tentang segala hal yang berhubungan dengan arbitrase adalah konklusif dan mengikat para pihak dan Majelis. Presiden, Pengadilan dan Panitera tidak diwajibkan untuk menyertakan alasan-alasan atas keputusan-keputusan tersebut, kecuali Pengadilan menentukan sebaliknya atau sebagaimana mungkin ditentukan oleh Peraturan ini. Para pihak setuju bahwa semua diskusi dan pertimbangan Pengadilan bersifat rahasia.

40.2 Tunduk kepada Pasal 16.1 dan Pasal 28.1, para pihak mengesampingkan setiap hak untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali atas keputusan-keputusan Presiden, Pengadilan dan Panitera kepada pengadilan negara manapun atau otoritas yudisial lainnya.

41. Ketentuan-ketentuan Umum

41.1 Setiap pihak yang melanjutkan proses arbitrase tanpa dengan segera mengajukan suatu keberatan atas kegagalan untuk mematuhi setiap ketentuan dari Peraturan ini, atau peraturan lainnya yang berlaku dalam persidangan, setiap arahan yang diberikan oleh Majelis, atau setiap persyaratan berdasarkan perjanjian arbitrase yang berkaitan dengan pembentukan Majelis atau pelaksanaan persidangan, dianggap telah mengesampingkan haknya untuk mengajukan keberatan.

41.2 Dalam segala hal yang tidak secara eksplisit diatur di dalam Peraturan ini, Presiden, Pengadilan, Panitera dan Majelis wajib bertindak sesuai dengan semangat Peraturan ini dan akan melakukan segala usaha yang wajar untuk memastikan proses arbitrase serta pemberlakuan putusan yang adil, cepat dan ekonomis.

41.3 Dalam hal terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dari Peraturan ini dan setiap bahasa lain di mana Peraturan ini diterbitkan, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

LAMPIRAN 1

Arbiter Darurat

1. Suatu pihak yang membutuhkan putusan interim darurat dapat, bersamaan dengan atau setelah pengajuan Pemberitahuan Arbitrase namun sebelum pembentukan Majelis, membuat permohonan untuk putusan interim darurat kepada Panitera. Pihak tersebut harus, pada waktu yang bersamaan saat mengajukan permohonan untuk putusan interim darurat, mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada seluruh pihak lainnya. Permohonan untuk putusan interim darurat harus termasuk:
 - a. sifat putusan yang dicari;
 - b. alasan-alasan mengapa pihak tersebut berhak mendapatkan putusan yang dimohonkan; dan
 - c. suatu pernyataan yang menyatakan bahwa semua pihak lainnya telah diberikan salinan dari permohonan tersebut atau, jika tidak, sebuah penjelasan atas langkah-langkah yang telah diambil dengan itikad baik untuk memberikan salinan atau pemberitahuan kepada pihak lainnya.
2. Setiap permohonan untuk putusan interim darurat harus disertai dengan pembayaran biaya administrasi yang tidak dapat dikembalikan dan uang muka yang diperlukan di bawah Peraturan ini terhadap biaya dan pengeluaran Arbiter Darurat untuk persidangan sesuai dengan Lampiran 1 ini. Dalam kasus yang tepat, Panitera dapat meningkatkan jumlah uang muka yang diminta dari pihak yang membuat permohonan. Jika uang muka tambahan tidak dibayarkan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Panitera, maka permohonan dianggap telah dicabut.
3. Presiden wajib, jika ia menentukan bahwa SIAC semestinya menerima permohonan putusan interim darurat, menunjuk seorang Arbiter Darurat dalam waktu satu hari sejak penerimaan oleh Panitera atas permohonan tersebut dan pembayaran atas biaya administrasi dan uang muka.
4. Jika para pihak telah menyepakati kedudukan arbitrase, kedudukan tersebut akan menjadi tempat kedudukan dari persidangan untuk putusan interim darurat. Bila gagal untuk menyepakati hal tersebut, kedudukan dari persidangan untuk putusan interim darurat adalah di Singapura, tanpa merugikan penetapan Majelis atas kedudukan arbitrase di bawah Pasal 21.1.
5. Sebelum menerima penunjukan, bakal calon Arbiter Darurat harus mengungkapkan kepada Panitera tentang segala keadaan yang dapat menimbulkan keragu-raguan yang dapat

dibenarkan mengenai ketidakberpihakan dan kemandiriannya. Segala pengingkaran terhadap penunjukan Arbiter Darurat harus dibuat dalam waktu dua hari sejak komunikasi oleh Panitia kepada para pihak tentang penunjukan Arbiter Darurat tersebut dan keadaan-keadaan diungkapkan.

6. Seorang Arbiter Darurat tidak dapat bertindak sebagai seorang arbiter dalam arbitrase di kemudian hari sehubungan dengan sengketa, kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak.
7. Arbiter Darurat harus, sesegera mungkin namun, bagaimanapun juga dalam jangka waktu dua hari sejak penunjukannya, membuat suatu jadwal untuk mempertimbangkan permohonan putusan interim darurat. Jadwal tersebut harus memberikan kesempatan yang wajar kepada para pihak untuk didengar, namun dapat juga memungkinkan persidangan dengan konferensi melalui sambungan telepon atau konferensi video atau penyerahan pernyataan tertulis sebagai alternatif atas persidangan langsung. Arbiter Darurat memiliki kewenangan sebagaimana yang diberikan kepada Majelis sesuai dengan Peraturan ini, termasuk wewenang untuk mengatur berdasarkan yurisdiksinya sendiri, tanpa merugikan penetapan Majelis.
8. Arbiter Darurat memiliki wewenang untuk memerintahkan atau memutus putusan interim darurat yang dianggapnya perlu, termasuk perintah awal untuk menunda setiap sidang, telepon atau konferensi video atau pernyataan tertulis oleh para pihak. Arbiter Darurat wajib memberikan ringkasan alasan-alasan yang mendasari keputusannya secara tertulis. Arbiter Darurat dapat mengubah atau membatalkan perintah awal, Putusan atau perintah interim jika ada alasan yang baik untuk itu.
9. Arbiter Darurat harus membuat perintah atau Putusan interim dalam waktu 14 hari dari tanggal penunjukannya kecuali, dalam kondisi yang luar biasa, Panitia memperpanjang batas waktu. Tidak ada perintah atau Putusan interim yang dapat dibuat oleh Arbiter Darurat sampai bentuknya disetujui oleh Panitia.
10. Arbiter Darurat tidak memiliki wewenang lebih lanjut untuk bertindak setelah Majelis dibentuk. Majelis dapat mempertimbangkan kembali, mengubah atau membatalkan setiap perintah atau Putusan interim yang dikeluarkan oleh Arbiter Darurat, termasuk putusan dalam yurisdiksinya. Majelis tidak terikat oleh alasan-alasan yang diberikan oleh Arbiter Darurat. Segala perintah atau Putusan interim yang dikeluarkan oleh Arbiter Darurat wajib, dalam segala hal, berhenti mengikat jika Majelis tidak dibentuk dalam waktu 90 hari sejak perintah atau putusan tersebut dibuat atau ketika Majelis membuat putusan akhir atau jika tuntutan dicabut.
11. Setiap perintah atau Putusan interim oleh Arbiter Darurat dapat diberikan atas kondisi penyediaan jaminan yang patut oleh pihak yang meminta permohonan.

12. Para pihak setuju bahwa suatu perintah atau Putusan oleh Arbiter Darurat sesuai Lampiran 1 ini wajib mengikat para pihak sejak tanggal dibuatnya, dan berusaha untuk melaksanakan perintah atau Putusan interim dengan segera dan tanpa penundaan. Para pihak juga secara mutlak mengesampingkan hak mereka untuk segala bentuk banding, tinjauan atau jalan lain terhadap pengadilan Negara atau otoritas yudisial lainnya sehubungan dengan Putusan sejauh pengesampingan tersebut dapat dibuat secara sah.
13. Biaya-biaya yang berhubungan dengan permohonan sesuai dengan Lampiran 1 ini dapat pertama-tama dibagi secara adil oleh Arbiter Darurat terlebih dahulu, tunduk kepada wewenang Majelis untuk pada akhirnya menentukan pembagian biaya-biaya tersebut.
14. Peraturan ini wajib berlaku secara patut terhadap setiap acara sesuai kepada Lampiran 1 ini, dengan mengingat sifat mendesak dari acara tersebut. Arbiter Darurat dapat memutuskan dalam cara apa Peraturan ini akan diberlakukan secara patut, dan keputusannya atas hal-hal tersebut adalah final dan tidak dapat diajukan banding, tinjauan atau jalan lain. Panitera dapat mempersingkat batas waktu di bawah Peraturan ini dalam pembuatan permohonan sesuai dengan dimulainya persidangan di bawah Pasal 30.2 dan Lampiran 1.

RINCIAN BIAYA

(Semua jumlah dinyatakan dalam dolar Singapura)

Rincian Biaya ini efektif sejak tanggal 1 August 2016 dan berlaku terhadap semua arbitrase yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 August 2016.

BIAYA PENGAJUAN⁺ (Tidak dapat dikembalikan)

Pihak Singapura	S\$2,140*
Pihak Asing	S\$2,000

+ Biaya pengajuan akan dikenakan kepada semua arbitrase yang diatur oleh SIAC, dan kepada setiap permohonan atau tuntutan balik.

* Biaya termasuk 7% GST.

BIAYA-BIAYA ADMINISTRASI

Biaya administrasi dihitung berdasarkan Lampiran di bawah ini dan berlaku terhadap semua arbitrase yang diatur oleh SIAC dan adalah jumlah maksimal yang dapat dibayarkan kepada SIAC.

Jumlah yang Diperkarakan (S\$)	Biaya-Biaya Administrasi (S\$)
Sampai dengan 50.000	3.800
50.001 hingga 100.000	3.800 + 2,200% kelebihan diatas 50.000
100.001 hingga 500.000	4.900 + 1,200% kelebihan diatas 100.000
500.001 hingga 1.000.000	9.700 + 1,000% kelebihan diatas 500.000
1.000.001 hingga 2.000.000	14.700 + 0,650% kelebihan diatas 1.000.000
2.000.001 hingga 5.000.000	21.200 +0,320% kelebihan diatas 2.000.000
5.000.001 hingga 10.000.000	30.800 + 0,160% kelebihan diatas 5.000.000
10.000.001 hingga 50.000.000	38.800 +0,095% kelebihan diatas 10.000.000
50.000.001 hingga 80.000.000	76.800 +0,040% kelebihan diatas 50.000.000
80.000.001 hingga 100.000.000	88.800 +0,031% kelebihan diatas 80.000.000
Di atas 100.000.000	95.000

Biaya-biaya administrasi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Majelis

- Biaya penggunaan fasilitas-fasilitas dan jasa-jasa pendukung untuk dan sehubungan dengan persidangan (misalnya ruangan-ruangan sidang dan peralatan, transkrip dan jasa-jasa penafsiran dll)
- Pengeluaran-pengeluaran administratif SIAC.

SIAC akan mengenakan biaya administrasi minimal sebesar S\$ 3,800, dibayarkan untuk semua kasus, kecuali Panitera menentukan lain.

BIAYA-BIAYA ARBITER

Untuk arbitrase-arbitrase yang dilaksanakan sesuai dengan dan diadministrasikan di bawah Peraturan ini, biaya yang dihitung berdasarkan Lampiran di bawah ini adalah jumlah maksimum yang dibayarkan untuk setiap arbiter, kecuali para pihak telah sepakat untuk metode alternatif untuk menentukan biaya Majelis sesuai dengan Pasal 34.1.

Jumlah yang Diperkarakan (S\$)	Biaya-Biaya Administrasi (S\$)
Sampai dengan 50.000	6.250
50.001 hingga 100.000	6.250 + 13,800% kelebihan diatas 50.000
100.001 hingga 500.000	13.150 + 6,500% kelebihan diatas 100.000
500.001 hingga 1.000.000	39.150 + 4,850% kelebihan diatas 500.000
1.000.001 hingga 2.000.000	63.400 + 2,750% kelebihan diatas 1.000.000
2.000.001 hingga 5.000.000	90.900 + 1,200% kelebihan diatas 2.000.000
5.000.001 hingga 10.000.000	126.900 + 0,700% kelebihan diatas 5.000.000
10.000.001 hingga 50.000.000	161.900 + 0,300% kelebihan diatas 10.000.000
50.000.001 hingga 80.000.000	281.900 + 0,160% kelebihan diatas 50.000.000
80.000.001 hingga 100.000.000	329.900 + 0,075% kelebihan diatas 80,000.000
100.000.001 hingga 500.000.000	344.900 + 0,065% kelebihan diatas 100.000.000
Di atas 500.000.000	605.000 + 0,040% kelebihan diatas 500.000.000 sampai maksimal 2.000.000

BIAYA-BIAYA PUTUSAN INTERIM DARURAT

Biaya-biaya berikut ini harus dibayarkan dalam permohonan putusan interim darurat sesuai Pasal 30.2 dan Lampiran 1 Peraturan ini:

Suatu permohonan berdasarkan Pasal 30.2 dan Lampiran 1 harus disertai dengan pembayaran berikut:

1. **Biaya-biaya Administrasi untuk Permohonan Arbiter Darurat (Tidak Dapat Dikembalikan):**

Pihak Singapura	S\$5,350*
Pihak Asing	S\$5,000

* Biaya termasuk 7% GST.

2. **Biaya dan Deposit Arbiter Darurat:** Deposit terhadap biaya dan pengeluaran Arbiter Darurat harus dipatok sebesar S\$30,000, kecuali Panitera menentukan sebaliknya sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan ini. Biaya-biaya Arbiter Darurat harus dipatok sebesar S\$25,000, kecuali Panitera menentukan sebaliknya sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan ini.

Biaya Pengingkaran (Tidak Dapat Dikembalikan):

Pihak yang mengirimkan pemberitahuan pengingkaran harus melakukan pembayaran biaya pengingkaran berikut sesuai dengan Pasal 15.3:

Pihak Singapura	S\$8,560*
Pihak Asing	S\$8,000

* Biaya termasuk 7% GST.

Biaya-Biaya Lainnya

Biaya Arb-Med-Arb

Arbitrase		S\$2,000
Arb-Med-Arb	Pihak Singapura	SIAC S\$2,140* + SIMC S\$1,000 = S\$3,140
	Pihak Asing	SIAC S\$2,000 + SIMC S\$1,000 = S\$3,000

* Biaya SIAC termasuk 7% GST.

Biaya Penunjukan (Tidak Dapat Dikembalikan)

Biaya pengangkatan dibayarkan bilamana permintaan untuk penunjukan arbiter(-arbiter) dibuat dalam kasus *ad hoc*. Biaya tersebut dibayarkan oleh pihak yang meminta penunjukkan. Permintaan untuk penunjukkan harus disertai dengan pembayaran biaya penunjukkan sebagaimana ditentukan di bawah ini.

	1 Arbiter	2 Arbiter	3 Arbiter
Pihak Singapura	S\$3,210*	S\$4,280*	S\$5,350*
Pihak Asing	S\$3,000	S\$4,000	S\$5,000

* Biaya SIAC termasuk 7% GST.

Biaya Penilaian atau Perpajakan

Pada akhir arbitrase, atau setelah masalah telah diputuskan dalam masa arbitrase, arbiter biasanya membuat perintah untuk biaya hukum yang dikeluarkan oleh suatu pihak (atau suatu bagian dari biaya hukum) untuk dibayarkan oleh pihak yang lain. Arbiter biasanya menentukan jumlah biaya yang harus dibayar.

SIAC lebih memilih arbiter untuk melakukannya. Tapi jika ia tidak melakukannya, dan para pihak tidak setuju akan jumlah tersebut, Panitia SIAC mungkin diminta untuk menilai jumlah untuk para pihak. Proses ini terkadang disebut “perpajakan” dari biaya-biaya. Pihak yang membutuhkan layanan Panitia membayar biaya sesuai dengan jumlah yang diklaim.

Jumlah yang Diperkarakan (S\$)	Biaya-Biaya Administrasi (S\$)
Sampai dengan 50.000	5.000
50.000 hingga 100.000	5.000 + 2% kelebihan diatas 50.000
100.001 hingga 250.000	6.000 + 1.5% kelebihan diatas 100,000
250.001 hingga 500.000	8.250 + 1% kelebihan diatas 250,000
500.001 hingga 1.000.000	10.750 + 0.5% kelebihan diatas 500,000
Diatas 1.000.000	13.250 + 0.25% kelebihan diatas 1,000,000

Maksimal	25.000
----------	--------

- Biaya dibayarkan pada saat permintaan untuk perpajakan.
- Biaya diatas belum termasuk 7% GST yang mungkin diberlakukan.
- Lampiran penilaian atau perpajakan diatas berlaku sejak 1 Agustus 2015.

Model Pasal SIAC

(Direvisi pada 1 September 2015)

Dalam menyusun kontrak internasional, kami merekomendasikan bahwa para pihak mencakup pasal arbitrase berikut:

Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini, termasuk pertanyaan tentang keberadaan, validitas atau penghentiannya, harus dirujuk ke dan akhirnya diselesaikan oleh arbitrase yang dikelola oleh Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre ("Peraturan SIAC") yang saat ini berlaku, yang dianggap dimasukkan kedalam referensi pasal ini.

Kedudukan arbitrase harus di [Singapura].*

Majelis harus terdiri dari _____ **arbiter.

Bahasa dari keputusan tersebut harus _____ .

Pasal Hukum yang Berlaku

Para Pihak juga harus mencakup pasal hukum yang berlaku. Berikut dianjurkan:

Kontrak ini diatur oleh hukum _____ .***

* *Para pihak harus menentukan kedudukan arbitrase pilihan mereka. Jika para pihak ingin memilih kedudukan alternatif selain Singapura, silahkan ganti "[Singapura]" dengan kota dan negara pilihan (misalnya, "[Kota, Negara]").*

** *Nyatakan angka ganjil. Antara nyatakan satu, atau nyatakan tiga.*

*** *Nyatakan negara atau yurisdiksi.*

Model Pasal Prosedur Cepat

(Direvisi pada 1 September 2015)

Dalam menyusun kontrak internasional, kami merekomendasikan bahwa para pihak mencakup pasal arbitrase berikut:

Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini, termasuk pertanyaan tentang keberadaan, validitas atau penghentiannya, harus dirujuk ke dan akhirnya diselesaikan oleh arbitrase yang dikelola oleh Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre ("Peraturan SIAC") yang saat ini berlaku, yang dianggap dimasukkan kedalam referensi pasal ini.

Para pihak setuju bahwa setiap arbitrase dimulai sesuai dengan pasal ini harus dilakukan sesuai dengan Prosedur Cepat yang ditetapkan dalam Pasal 5.2 dari Peraturan SIAC.

Kedudukan arbitrase harus di [Singapura].*

Majelis harus terdiri dari satu arbiter.

Bahasa dari keputusan tersebut harus _____.

Lihat rekomendasi pasal Hukum yang Berlaku pada halaman sebelumnya

* *Para pihak harus menentukan kedudukan arbitrase pilihan mereka. Jika para pihak ingin memilih kedudukan alternatif selain Singapura, silahkan ganti "[Singapura]" dengan kota dan negara pilihan (misalnya, "[Kota, Negara]").*

Protokol SIAC-SIMC Arb-Med-Arb (“Protokol AMA”)

(sebagaimana pada 5 November 2014)

1. Protokol AMA ini berlaku untuk semua sengketa yang diajukan kepada Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) untuk penyelesaian di bawah Pasal Singapore Arb-Med-Arb atau Pasal serupa lainnya (“Pasal AMA”) dan/atau sengketa dimana para pihak telah sepakat untuk menyerahkannya untuk penyelesaian di bawah Protokol AMA ini. Di bawah Protokol AMA, para pihak setuju bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan cara mediasi di Singapore International Mediation Centre (“SIMC”) akan jatuh dalam lingkup perjanjian arbitrase mereka.
2. Suatu pihak yang ingin memulai sebuah arbitrase di bawah Pasal AMA harus mengajukan kepada Panitia SIAC suatu pemberitahuan arbitrase sesuai dengan peraturan arbitrase yang berlaku dalam persidangan arbitrase (“Peraturan Arbitrase”), yang mana Peraturan Arbitrase tersebut merupakan: (i) Peraturan Arbitrase dari SIAC (sebagaimana direvisi dari waktu ke waktu); atau (ii) Peraturan Arbitrase UNCITRAL (sebagaimana direvisi dari waktu ke waktu) di mana para pihak telah sepakat bahwa SIAC akan mengadministrasikan arbitrase tersebut.
3. Panitia SIAC akan menginformasikan SIMC tentang mulainya arbitrase sesuai dengan Pasal AMA dalam waktu 4 hari kerja sejak mulainya arbitrase, atau dalam 4 hari kerja dari kesepakatan para pihak untuk merujuk perselisihan mereka untuk mediasi di bawah Protokol AMA. SIAC akan mengirimkan salinan pemberitahuan arbitrase kepada SIMC.
4. Majelis harus dibentuk oleh SIAC sesuai dengan Peraturan Arbitrase dan/atau perjanjian arbitrase para pihak.
5. Majelis harus, setelah pertukaran Pemberitahuan Arbitrase dan Tanggapan atas Pemberitahuan Arbitrase, menunda arbitrase dan menginformasikan Panitia SIAC bahwa kasus tersebut dapat diserahkan untuk mediasi di SIMC. Panitia SIAC akan mengirimkan berkas kasus dengan semua dokumen yang diajukan oleh para pihak kepada SIMC untuk mediasi di SIMC. Setelah SIMC menerima berkas kasus, SIMC akan menginformasikan Panitia SIAC mulainya mediasi di SIMC (“Tanggal Mulainya Mediasi”) sesuai dengan Peraturan Mediasi SIMC. Semua langkah-langkah berikutnya dalam arbitrase harus tetap menunggu hasil mediasi di SIMC.
6. Mediasi yang dilakukan di bawah naungan SIMC harus diselesaikan dalam waktu 8 minggu dari Tanggal Mulainya Mediasi, kecuali, Panitia SIAC melalui konsultasi dengan SIMC memperpanjang waktu. Untuk keperluan perhitungan setiap periode waktu dalam persidangan arbitrase, jangka waktu akan berhenti berjalan pada Tanggal Mulainya Mediasi

dan akan berlanjut setelah pemberitahuan Panitera SIAC kepada Majelis mengenai penghentian persidangan mediasi.

7. Pada berakhirnya periode 8 minggu (kecuali batas waktu diperpanjang oleh Panitera SIAC) atau dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi baik sebagian atau seluruhnya pada saat sebelum berakhirnya masa 8 minggu, SIMC harus segera memberitahukan Panitera SIAC mengenai hasil mediasi, jika ada.
8. Dalam hal sengketa belum diselesaikan melalui mediasi baik sebagian atau seluruhnya, Panitera SIAC akan menginformasikan Majelis bahwa persidangan arbitrase akan dilanjutkan. Setelah tanggal pemberitahuan Panitera kepada Majelis, arbitrase sehubungan dengan sengketa atau sisa bagian dari sengketa (sesuai dengan keadaan) akan dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Arbitrase.
9. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui mediasi antara para pihak, SIMC harus memberitahu Panitera SIAC bahwa penyelesaian telah tercapai. Jika para pihak meminta Majelis untuk merekam penyelesaian mereka dalam bentuk putusan kesepakatan, para pihak atau Panitera SIAC harus merujuk perjanjian penyelesaian kepada Majelis dan Majelis dapat membuat putusan kesepakatan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.

Masalah Keuangan

10. Para pihak harus membayar biaya kasus pengajuan yang tidak dapat dikembalikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B dari Peraturan Mediasi SIMC kepada SIAC untuk semua kasus di bawah Protokol AMA ini.
11. Bilamana suatu kasus dimulai sesuai dengan Pasal AMA dan bilamana para pihak telah sepakat menyerahkan sengketa mereka untuk diselesaikan di bawah Protokol AMA sebelum dimulainya persidangan arbitrase, biaya pengajuan ini dibayarkan kepada SIAC pada saat pengajuan pemberitahuan arbitrase. Jika tidak, porsi biaya pengajuan tersisa yang belum dibayar sehubungan dengan mediasi harus dibayarkan kepada SIAC pada pengajuan kasus untuk mediasi di SIMC.
12. Para pihak juga harus membayar kepada SIAC, atas permintaan, uang muka untuk estimasi biaya arbitrase (“Arbitrase Dimuka”) serta biaya administrasi dan pengeluaran untuk mediasi (“Mediasi Dimuka”) sesuai dengan masing-masing Rincian Biaya SIAC dan SIMC (secara kolektif “Uang Muka”). Jumlah kuantum dari Uang Muka tersebut akan ditentukan oleh Panitera SIAC melalui konsultasi dengan SIMC.
13. Bilamana suatu kasus mulai sesuai dengan Pasal AMA dan bilamana para pihak telah sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka untuk diselesaikan di bawah Protokol AMA

sebelum dimulainya persidangan arbitrase, Mediasi Dimuka harus dibayar dengan Arbitrase Dimuka yang diminta oleh SIAC. Jika tidak, Mediasi Dimuka harus dibayar pada saat pengajuan kasus untuk mediasi di SIMC.

14. Tanpa merugikan Peraturan Arbitrase, pihak manapun bebas untuk membayar Uang Muka dari pihak lain, apabila pihak lain gagal untuk membayar bagiannya. Panitia SIAC akan menginformasikan SIMC jika Uang Muka belum dibayarkan seluruhnya atau sebagian.
15. SIAC berwenang untuk melakukan pembayaran dari Mediasi Dimuka kepada SIMC dari Uang Muka atau Arbitrase Dimuka yang diadakan oleh SIAC tanpa referensi lebih lanjut kepada para pihak.

Pasal Arb-Med-Arb Singapura

(Sebagaimana pada 1 September 2015)

Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini, termasuk pertanyaan tentang keberadaan, validitas atau penghentiannya, harus dirujuk kepada dan pada akhirnya diselesaikan oleh arbitrase yang diadministrasikan oleh Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre ("Peraturan SIAC") yang saat ini berlaku, yang dianggap dimasukkan kedalam referensi pasal ini.

Kedudukan arbitrase harus di [Singapura].*

Majelis harus terdiri dari _____ **arbiter.

Bahasa dari arbitrase tersebut harus _____ .

Para pihak lebih lanjut juga setuju bahwa setelah dimulainya arbitrase, mereka akan berusaha dengan itikad baik untuk menyelesaikan Sengketa melalui mediasi di Singapore International Mediation Centre ("SIMC"), sesuai dengan Protokol SIAC-SIMC Arb-Med-Arb yang pada saat ini berlaku. Penyelesaian yang dicapai melalui mediasi tersebut harus dirujuk ke majelis arbitrase yang ditunjuk oleh SIAC dan dapat dibuat putusan kesepakatan dengan persyaratan yang disepakati.

* *Para pihak harus menentukan kedudukan arbitrase pilihan mereka. Jika para pihak ingin memilih kedudukan alternatif selain Singapura, silahkan ganti "[Singapura]" dengan kota dan negara pilihan (misalnya, "[Kota, Negara]").*

** *Nyatakan angka ganjil. Antara nyatakan satu, atau nyatakan tiga.*

Informasi Pembayaran

1. Pembayaran dapat dibayarkan dengan cek local kepada **“Singapore International Arbitration Centre”**. Semua cek harus dikirim langsung ke:

Singapore International Arbitration Centre
32 Maxwell Road
#02-01
Singapore 06911
Attn: Accounts Department

2. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui transfer bank ke rekening bank kami (**harap membayar biaya transfer antar bank**). Rinciannya adalah sebagai berikut:

Nama Penerima : Singapore International Arbitration Centre
Nama Bank : United Overseas Bank Limited
Cabang Bank : Coleman Branch
Alamat Bank : 1 Coleman Street, # 01-14 & B1-19, The Adelphi, Singapore 179803
Bank a/c : 302-313-540-8
Kode Swift : UOVBSGSG

Untuk memudahkan identifikasi remitansi, para pihak diminta untuk memasukkan dalam rincian pengiriman uang mereka “Nomor Referensi Perkara - Pemohon/Termohon”. Untuk membantu kami dalam pelacakan uang muka, kami meminta Anda mengirimkan salinan catatan pengiriman uang segera setelah dana ditransfer. Harap dicatat bahwa kebijakan SIAC adalah untuk menerima pembayaran dari pihak atau wakil yang ditunjuk (misalnya penasihat pihak).

Pihak disarankan untuk memeriksa dengan SIAC untuk rincian rekening bank terbaru sebelum melakukan bank transfer. Untuk pembayaran dalam mata uang selain Dolar Singapura, pihak juga disarankan untuk memeriksa dengan SIAC.